

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH
TENTANG WAJIB ZAKAT PADA HASIL MUZARA'AH**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu
dalam Hukum Islam

Oleh :

Nama : TITI ERNAWATI
NIM : 00265031
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2005

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM ABŪ HANĪFAH
TENTANG WAJIB ZAKAT PADA HASIL MUZĀRA'AH**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Dalam Hukum Islam

Disusun Oleh:

Nama : Titi Ernawati
NIM : 00265031
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2005



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 028-635624 Fax. 636553



NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi

Purwokerto, 5 Maret 2004

Sdri. Titi Ernawati

Lamp : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth.

Ketua STAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalammu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Titi Eranwati
NIM : 00265031
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Pendapat Imam Abū Hanifah
Tentang Wajib Zakat Pada Hasil *Muzāra'ah*

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat di munaqosahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Pembimbing

Dra. Naqiyah Mukhtar, M.Ag
NIP. 150 242 019.



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A. (0281) 635624 Purwokerto

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Titi Ernawati
NIM : 00265031
Jurusan / Prodi : Syari'ah/ MUA
Judul : Analisis Terhadap Pendapat Imām Abū Hanifah Tentang Wajib Zakat Pada Hasil *Muzāra'ah*

Telah dimunaqasyahkan di depan Dewan Sidang Munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada :

18 Maret 2005

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Studi Strata Satu (S 1) guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 18 Maret 2005

Dewan Munaqasah

Ketua Sidang

Drs. Lutfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

Sekretaris Sidang

Suraji, M.Ag.
NIP. 150 285 608

Pembimbing

Dra. Naqiyah Mukhtar, M.Ag.
NIP. 150 242 019

Penguji I

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 150 253 870

Penguji II

Iin Solikhin, M.Ag.
NIP. 150 318 451

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150 221 223

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (al- Baqarah: 267)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah yang telah memperindah kehidupan dengan ilmu-Nya yang luas, Engkau yang selalu melimpahkan kasih sayang-Nya yang tiada tepi kepada hambamu ini. Ucapan terima kasih akan selalu melantun dari bibir ini teruntuk kedua orang tuaku, untuk Bapak Sabri dan Ibu Siroh, yang telah banyak berkorban baik materi maupun non materi yang takkan pernah terbayarkan oleh apapun untuk keberhasilan putra-putrinya.

Teruntuk kakak-kakakku, Sunoto, Kaspuri Spd.I, Adi Wahidi S.H.I dan adik-adikku, Musropah, Wiwi Rokhanah, Siti Kurniyati, terima kasih atas supportnya, segala kritik dan sarannya, semoga Allah memudahkan urusan kita semua, Amin.

Untuk mbak iparku, Masruroh, terima kasih atas perhatian dan nasehatnya dan untuk keponakanku yang lucu-lucu, Puput PJ., Indah Fitriyah dan Faqih Muhammad yang selalu menghiburku.

Untuk teman-teman kostku Uus, Iqoh, Laeli, Ocha, Imas, Eti, Sulis, Mariah dan Titik, yang telah memberi motivasi dan bagaimana saya menjalani hidup dan semoga kebersamaan kita menjadi awal persahabatan yang sejati.

Untuk teman spesialku, Eli dan Sri yang telah memberikan perhatian, kasih sayangnya dan kedewasaan mereka yang mengajarku untuk semangat belajar. Saya tidak bisa membalas apapun kecuali hanya bisa berdo'a semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan.

Untuk teman-teman di Syari'ah "2000" kalian sungguh berarti mudah-mudahan kebersamaan dan keeratan hubungan menjadikan syari'ah tambah maju.

“Subhanallah” ternyata ukhuwah itu indah lebih dari yang kubayangkan, terima kasih atas segala kenangan dan suasana yang telah kalian berikan.

Untuk Adik-adik yang ada di Syari’ah khususnya (MUA) rajin-rajinlah belajar dan semoga selalu kompak dalam persahabatan sehingga menjadikan Syari’ah lebih maju dan jagalah nama baik Syari’ah.



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT karena atas izin-Nya skripsi ini dapat terselesaikan, betapa Maha Kuasa-Nya, Engkau yang telah memberikan segala kemudahan untuk meraih ilmu-Mu yang luas. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa risalah bagi segenap manusia dan melengkapi ajaran-ajaran Nabi sebelumnya.

Alhamdulillah penulisan skripsi ini telah dapat penulis selesaikan, walaupun tentunya di sana-sini banyak kekurangannya.

Dalam usaha menyelesaikan penulisan skripsi ini telah banyak dibantu oleh berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag. Ketua STAIN Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag. Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto.
3. Bapak Drs. M. Najib. M.Hum, Pembantu Ketua II STAIN Purwokerto.
4. Bapak Drs. Anshori, M.Ag. Pembantu Ketua III STAIN Purwokerto.
5. Bapak Drs. Luthfi Hamidi, M.Ag. Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
6. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag. Sekretaris Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, sebagai Penasehat Akademik penulis.
7. Bapak Suraji, M.Ag. Ketua Program Studi Muamalah STAIN Purwokerto.
8. Ibu Dra. Naqiyah M, M.Ag. selaku pembimbing skripsi ini yang dengan ikhlas dan sabar telah memberi perhatian, petunjuk dan bimbingan kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Karyawan STAIN Purwokerto.

10. Para Guru-guru kita yang telah memberikan jasa-jasanya dan mendidik dengan penuh kesabaran.
11. Kedua orang tua dan keluarga yang telah banyak memberikan dorongan baik secara moril maupun materil dalam skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tiada kata yang penulis sampaikan selain ucapan terima kasih, semoga amal baik semua pihak yang telah membantu, tercatat sebagai amal shaleh yang diridloi Allah SWT. Mudah-mudahan Allah selalu meridloi segenap upaya penyelesaian skripsi ini. Insya Allah skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto,

Penulis



Titi Ernawati
NIM. 00265031



PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 B/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut :

I. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	<u>h</u>	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	th	te dan ha
ظ	zha	zh	zet dan ha
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	... ' ...	apostrof
ي	ya	ya	ye

II. Vokal

1. Vokal Tunggal (Monoftong)

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dhammah	u	u

2. Vokal Rangkap (Diftong)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي	fathah dan ya	ai	a dan i
و	fathah dan wawu	au	a dan u

III. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ا... ا... ي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.....	dhammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

قَالَ ditulis qāla قِيلَ ditulis qīla

رَمَى ditulis ramā يَقُولُ ditulis yaqūlu

IV. Ta Marbūthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta marbūthah ada dua

1. Ta Marbūthah hidup ditulis /t/
2. Ta Marbūthah mati ditulis /h/

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbûthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al”, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbûthah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh :

طَلْحَةَ ditulis thalhah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis al-Madīnah al-Munawwarah

Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

رَبَّنَا ditulis rabbanā الْبِرُّ ditulis al-Birru

V. Kata Sandang

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /i/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung contoh :

الرَّجُلُ ditulis ar-Rajulu الْقَلَمُ ditulis al-Qalamu

VI. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara, bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini perkata.

حَقُّ الْمَلِكِيَّةِ ditulis Haqqu al-Milkiyyah

VII. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD.

VIII. Singkatan-singkatan

SWT	: Subhānahu Wa Ta'āla
SAW	: Shallallāhu 'Alaihi Wa Sallam.
QS.	: Qur'an Surat
hal.	: halaman
tt.	: tanpa tahun
dkk.	: dan kawan-kawan
r.a.	: radhiyallāhu 'anhu
f.n.	: footnote
terj.	: terjemah
cet	: cetakan



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN MUZĀRĀ'AH	
A. Pengertian, Tujuan dan Hikmah Zakat.....	11
B. Dasar Hukum Zakat Tanam-tanaman.....	15
C. Nishab, Kadar Zakat Tanam-tanaman.....	17
D. Pengertian, Rukun dan Syarat <i>Muzāra'ah</i>	20

BAB III	SEKILAS TENTANG BIOGRAFI IMAM ABŪ ḤANĪFAH	
	A. Riwayat Hidup.....	26
	B. Aktifitas	29
	C. Metode Istimbath Imam Abū Ḥanīfah.....	37
	D. Karya-karya Imam Abu Hanīfah.....	44
BAB IV	ISTIMBATH IMAM ABŪ ḤANĪFAH DALAM ZAKAT HASIL MUZĀRA'AH	
	A. Cara Menetapkan Zakat Pada Hasil Muzāra'ah	46
	B. Analisis Terhadap Wajib Zakat Pada Hasil <i>Muzāraah</i> Menurut Imam Abū Ḥanīfah.	50
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran-saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Zakat berasal dari kata *Zakā* bermakna *an Numuww* (menumbuhkan), *az Ziyādah* (bertambah), *al Barokah* (memberkahkan) dan *at Tathhir* (menyucikan) maka ia merupakan ibadah dan kewajiban bidang harta benda dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial.¹

perintah zakat terdapat dalam firman Allah SWT “*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat* “ (QS. Al Baqarah: 43).

Penyebutan, perintah shalat dan zakat secara berbarengan, dan terdapat pada 82 tempat di dalam Al Qur’an. Hal ini berarti, bahwa hubungan dengan Allah SWT dan dengan sesama manusia, tidak boleh diabaikan. Kedua ibadah shalat dan zakat tersebut turut sebagai penentu arah kehidupan manusia. Sesudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kesadaran berzakat perlu ditumbuhkan dari dalam diri setiap pribadi.

Sesudah perintah zakat tersebut dipahami dengan baik dan didorong oleh rasa kesadaran bermasyarakat dan sebagai pernyataan syukur kepada Allah, maka apapun jenis zakat yang akan dikeluarkan itu, tidak akan ada yang merasa keberatan, malahan menambah ketentraman jiwa.²

¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 62.

² Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 4.

Dalam hal ini Kewajiban zakat dibebankan atas orang-orang Islam yang mengikatkan dirinya dalam bentuk *muzāra'ah* yang menghasilkan biji-bijian ataupun buah-buahan. Para ulama telah sepakat kewajiban zakat atas hasil bumi berupa tanam-tanaman dan buah-buahan yang sudah mencapai nisabnya (750 kg) pada setiap panen.³

Sedangkan pengertian dari *muzāra'ah* itu sendiri sebagai berikut: Secara etimologi *al-Muzāra'ah* berarti kerja sama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan dalam terminologi fiqh terdapat beberapa definisi *al Muzāra'ah* yang dikemukakan ulama fiqh. Ulama Malikiyah mendefinisikan dengan

الشَّرْكَةُ فِي الزُّرْعِ

“Perserikatan dalam pertanian”

Menurut Hanabilah *al Muzāra'ah* adalah

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

“Penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua”.

Kedua definisi tersebut dalam kebiasaan Indonesia disebut sebagai paroan sawah, penduduk Irak menyebutnya *al Mukhābarah*.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa semua hasil tanah (bumi) yang diolah wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nisab. Jadi dari hasil paroan ini dawajibkan atas orang yang punya benih yaitu pada *Muzāra'ah* zakatnya wajib atas petani yang bekerja, sedangkan pada *Mukhābarah* zakatnya diwajibkan atas

³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Kapita selekta Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Haji Mas Agung, 1995), hal. 216.

yang punya tanah karena pada hakikatnya dialah yang bertanam petani hanya mengambil upah bekerja. Apabila penggarap dianalogikan kepada penyewa, maka penggaraplah yang akan membayar zakatnya dan apabila tidak maka pemilik tanah lah yang akan membayarnya.

Dalam permasalahan ini terdapat beberapa pendapat antara lain:

1. Jumhur ulama berpendapat: bahwa penyewa tanah yang wajib mengeluarkan zakatnya karena yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hasil tanahnya bukan zakat tanahnya. Mahmoud Syaltout sejalan pemikirannya dengan jumhur ulama, karena zakat itu berkaitan erat dengan hasil tanah, bukan dengan tanah. Sebagai tanda bersyukur dari pengolah (penyewa) dikeluarkan zakatnya atau infak (sedekah) bila tidak sampai nishabnya.
2. Sedangkan Abū Ḥanīfah berpendapat: bahwa pemilik tanahnya yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya, sebab tanah itulah asal mula timbulnya kewajiban zakat: tiada tanah, tiada pula hasil tanaman.⁴

Perbedaan pendapat tersebut bersumber dari pertanyaan apakah zakat 10% itu dari tanah, tanaman atau tanah dan tanamannya? walaupun kenyataannya tiada seorang ulamapun yang menyatakan tanah dan tanamannya sekaligus. Apabila kewajiban zakat tersebut karena tanah atau tanamannya saja, maka dibebani zakatnya berbeda menurut masing-masing alasannya, seharusnya, disepakati bahwa wajibnya zakat tersebut karena hak milik tanah dan tanamannya.

Bahwa Abū Ḥanīfah mengatakan zakat wajib atas pemilik tanah berdasarkan ketentuan bahwa zakat adalah kewajiban tanah yang memproduksi bukan

⁴ Ali Hasan, *Op Cit*, hal. 10-11.

kewajiban tanaman dan zakat adalah beban tanah yang sama kedudukannya dengan *kharāj*. Tetapi melihat realita zaman sekarang ini tidak sesuai dengan pendapatnya Abu Hanifah karena sekarang kebanyakan yang menyewa tanah malah justru orang yang berada (orang yang punya modal). Maka penulis berpendapat bahwa yang membayar zakat hendaknya dari kedua belah pihak, karena kedua belah pihak tersebut sama-sama mendapatkan keuntungan, bagi pihak yang punya tanah mendapat hasil dari sewannya, begitu juga bagi pihak yang menyewa mendapat hasil dari tanah yang diolahnya, dan bagi pihak yang punya lahan di bebani zakat 5% sedangkan bagi pihak yang menyewa dibebani zakat 10% dari hasil yang diperolehnya.

Dengan demikian, maksud dari judul skripsi ini adalah penyelidikan persepsi Imam Abū Ḥanīfah tentang pembebanan kewajiban zakat pada hasil *muzāra'ah* yang ternyata pendapat tersebut tidaklah sama dengan pendapat ulama yang lainnya tentang siapakah yang harus mengeluarkan zakat pada hasil *muzāra'ah* tersebut, apakah pemilik atau penyewa tanah. Oleh karena itu, penulis tertarik dengan masalah ini dengan mengangkat topik dalam skripsi yaitu: “ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM ABŪ ḤANĪFAH TENTANG WAJIB ZAKAT PADA HASIL MUZĀRA'AH”

B. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas secara panjang lebar, perlu kiranya penyusun memberikan suatu penegasan dan juga penjelasan, hal ini dimaksud agar terhindar dari kekaburan pengertian, kesimpangsiuran dan kesalahpahaman, lebih penting untuk mencegah penyimpangan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini di antaranya adalah:

1. Analisis

Adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal asul, penyebab, sebenarnya dan sebagainya).⁵

2. Pendapat

Pikiran atau anggapan (bahwa sesuatu mungkin benar), orang yang mendapatkan sesuatu yang sedianya belum ada atau belum diketahui.⁶

3. Wajib

Adalah termasuk salah satu dari lima macam hukum *taklifi*, wajib menurut pengertian fiqh ialah sesuatu (hukum) yang apabila dikerjakan pelakunya mendapat pahala dan apabila ditingalkan mendapat dosa.⁷

4. Zakat

Adalah menurut Bahasa artinya tumbuh, berkembang, bersih, atau baik dan terpuji, dalam hukum Islam istilah tersebut berarti nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur di dalam kitab suci Al Qur'an. Zakat adalah suatu institusi keagamaan yang merupakan salah satu dari tiang-tiang tertinggi dalam agama Islam ia adalah satu syiar agama dan identitas masyarakat Islam.⁸

⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1976), hal. 9.

⁶ *Ibid.*, hal. 227.

⁷ M.Abd. Mujieb dkk, *Kamus istilah fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 411.

⁸ Tim IAIN Srayif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan Anggota IKAPI, 1992), hal. 1003.

5. Hasil

Adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha (pikiran, tanam-tanaman, tanah, sawah, ladang, hutan dan sebagainya).⁹

6. *Muzāra'ah*

Adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama sedangkan benihnya berasal dari penggarap tanah.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang masalah di atas yang telah diuraikan sekilas tentang permasalahan yang akan dibahas, penulis mempunyai beberapa pokok masalah yaitu: Bagaimana metode imam abū Ḥanīfah dalam menetapkan hukum wajib pada hasil *muzāra'ah*.

D. Tinjauan Pustaka

Persoalan zakat memang telah banyak dibahas dalam buku-buku fiqh, dan skripsi namun tentang zakat dari hasil *muzāra'ah* itu sendiri masih belum penulis temukan, khususnya menurut para ulama serta Imam Abū Ḥanīfah.

Dalam bukunya haji Nasrun Harun yang berjudul *fiqh muamalah* menerangkan pengertian, rukun, dan syarat *muzāra'ah*.

Sayid sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah jilid 1* menerangkan zakat dari hasil tanah sewa, itu mengatakan bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang menyewa tanah dan penggarapnya berkewajiban memikul zakat, jadi bukan

⁹ W.J.S. Poewardarminta. *Op.Cit.*, hal. 348.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 236.

pemilik tanah. tetapi menurut Abū Ḥanīfah, zakat menjadi kewajiban pemilik tanah.¹¹

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *zakat kajian berbagai madzhab* menerangkan zakat tanah sewaan. Ada dua pendapat fuqaha mengenai zakat tanah sewaan ini: Apakah zakatnya dibebankan kepada pihak yang menyewakan atau pihak penyewa.¹²

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fiqh zakat* menerangkan bahwa kewajiban zakat atas pemilik dan penyewa apabila pemilik itu menyewakan tanahnya itu dengan sewa berupa uang atau lain-lain, yang menurut jumhur hukumnya boleh, maka siapakah yang berkewajiban membayar zakatnya, pemilik tanah kah yang menguasai pemilikan tanah dan memperoleh keuntungan dari sewa, ataukah penyewa yang secara riil mengolah dan menghasilkan bijian dan buah-buahan tersebut.¹³

Ali Hasan dalam Masail Fiqhiyah, menerangkan zakat hasil bumi, khusus mengenai hasil tanah yang dimanfaatkan untuk bertanam harus dikeluarkan zakatnya.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mengungkapakan dasar pemikiran dari Imam Abū Ḥanīfah dan para ulama tentang pembebanan wajib zakat pada hasil *muzāra'ah* .

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah cet I*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1986), hal 55.

¹² Wahbah Az Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 1995), hal. 206.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: PT. Litera Antar Nusa, 1973), hal. 376.

2. Sejauhmana pandangan yang dimaksud sehingga imam Abū Ḥanīfah mempunyai pendapat yang berbeda dengan ulama lain.

Adapun manfaat dari penelitian:

1. Sebagai kebijakan kajian lebih lanjut dalam penerapan wajib zakat pada hasil *muzāra'ah*
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepustakaan hukum Islam pada khususnya dalam bidang syari'at Islam.
3. Untuk menambah wawasan keilmuan Islam tentang wajib zakat pada hasil *muzāra'ah*.

F. Metode Penelitian

Melihat permasalahan di atas metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Ditinjau dari jenisnya termasuk dalam *Library Research* yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya di peroleh dari kepustakaan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan.

2. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian memerlukan berbagai bahan yang memberikan informasi-informasi sebagai data yang sangat penting untuk diteliti dan menurut sumbernya data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, dan penulis hanya menggunakan data sekunder yaitu dengan menggunakan buku-

buku fiqh di antaranya: *fiqh al Islam al Adilatuh* oleh Wahbah Az Zuhaily, bidayatu Mujtahid Oleh Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusd serta buku-buku fiqh lainnya yang masih ada kaitannya dengan pokok-pokok pembahasan ini, di samping tentunya dari sumber segala sumber yang ada yaitu al Qur'an dan hadits yang tentunya tidak dapat di tinggalkan.¹⁴

3. Metode Analisis data

Sebagai pegangan dalam pengelolaan data, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. *Diskriptif* yakni menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Pada taraf *diskriptif* orang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek akan peristiwa tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

b. *Content analisis*

Yaitu merupakan analisis ilmiah tentang isi, pesan suatu komunitas secara teknis, content analisis mencakup upaya menggunakan teknis analisa tertentu sebagai pembuat prediksi.¹⁵

c. *Metode Komparatif*

Yang dimaksud metode *komparatif* adalah suatu metode yang menganalisa data atau pendapat yang berbeda dengan membandingkan sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat. Dengan perbandingan menggunakan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 13.

¹⁵ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reksa Nasin, 1998), hal. 49.

metode di atas terhadap berbagai pendapat serta pengertian dari para madzhab tentang hukum wajib zakat pada hasil *muzāra'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan ini tersusun atas lima Bab, yang masing-masing bab dibahas tersendiri, tetapi yang kelima bab yang satu dengan yang lainnya saling terkait, bahkan dapat dikatakan bahwa pembahasan suatu bab lainnya saling terkait, bahkan dapat dikatakan bahwa pembahasan suatu bab merupakan rangkaian dengan bab yang lainnya sehingga merupakan satu kesatuan. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut: Bab pertama berisi pendahuluan yang mempunyai sub-sub: Latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Untuk selanjutnya dalam bab dua dibahas tentang gambaran umum tentang zakat dan *muzāra'ah* yang mencakup pengertian, syarat, tujuan dan hikmahnya, dasar hukum zakat tanam-tanaman, kadar nishab zakat tanam-tanaman, pengertian, rukun dan syarat *muzāra'ah*.

Bab ketiga berisi sekilas tentang Biografi Imam Abū Ḥanīfah yang mencakup, riwayat hidup, aktivitas, metode istinbath dan karya-karyanya..

Pada bab empat menguraikan istinbath Abū Ḥanīfah dalam zakat hasil *muzāra'ah*, di antaranya: cara menetapkan zakat pada hasil *Muzāra'ah*, analisis terhadap wajib zakat pada hasil *muzāra'ah* menurut Imam Abū Ḥanīfah.

Dalam bab terakhir ini yaitu bab lima yang berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKĀT DAN MUZĀRA‘AH

A. Pengertian, Tujuan dan Hikmah Zakāt

1. Pengertian *Zakāt*

Secara etimologi kata *zakāt* berasal dari kata “*Zakā*” yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh dan berkembang.¹ Arti ini dapat dilihat dalam firman Allah :

حُذِّمْنَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah *zakāt* dari sebagian harta mereka, dengan *zakāt* itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo‘alah untuk mereka. Sesungguhnya do‘a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S Al-Taubah: 103)²

Imam Taqiyudin mengatakan bahwa *zakāt* dari sudut bahasa adalah :

الزَّكَاةُ مِنَ اللَّعَّةِ : النَّمُوْا الْبَرَكَةَ وَكَثْرَةَ الْخَيْرِ³

“*Zakāt* menurut bahasa adalah : tumbuh berkembang, banyak berkah dan banyak kebaikan”.

¹ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 158.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1995), hal. 297-298.

³ Imām Taqiyuddīn Abī Bakar bin Muḥammad, *Kifāyah al-Ahkyār Juz I*, (Surabaya: Al-Hidayah t.t.), hal. 172.

Adapun menurut istilah *zakāt* berarti nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam kitab suci al-Qur'an.⁴

Asy- Syaukani mendefniskan zakat sebagai berikut:

إِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَنَحْوِهِ غَيْرُ مُتَّصِفٍ بِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ يَمْنَعُ
مِنَ الصَّرْفِ إِلَيْهِ⁵

"Memberikan sebagian (harta) yang sudah mencapai satu *nishāb* kepada fakīr dan yang lainnya yang tidak mempunyai sifat yang dilarang oleh syara' dan tidak pula dilarang memberikannya kepadanya"

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq *zakāt* adalah:

إِسْمٌ لِمَا يُخْرِجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ⁶

"*Zakāt* adalah suatu nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakīr *miskīn*"

Dari uraian di atas, maka pengertian *zakāt* secara ringkas adalah suatu nama atau sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakīr *miskīn*. Dinamakan *zakāt*, karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.

2. Tujuan *Zakāt*

Dalam hal ini penulis kemukakan tentang tujuan bagi pihak wajib *zakāt* (*muzakkī*) dengan pihak penerima (*Mustahiq*).

⁴ Tim Penulis IAIN Syarīf Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 1992), hal. 100.

⁵ Muḥammad bin Ali bin Muḥammad Asy-Syaukani, *Nail al- Authār*, Jilid IV, (Beirut: Dār al- Jail, t.t.), hal. 129.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid I, (Kairo: Dar Al Fikr, 1990), hal. 176.

Tujuan *zakāt* bagi pihak wajib *zakāt* (*Muzakkī*) antara lain : Untuk mensucikan diri dari sifat bakhil, rakus dan sejenisnya, melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak seperti akhlak Tuhan Yang Maha Pemurah, serta menumbuh-kembangkan harta itu sehingga memberi keberkatan bagi pemiliknya.

Sedangkan bagi penerima *zakāt* (*mustahiq*), antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan sehari-hari, dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil. Selanjutnya akan muncul di dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat serta rasa tanggung jawab untuk mengamankan dan mendo'akan keselamatan dan mengembangkan harta orang-orang kaya yang pemurah.⁷

Zakāt sebagai salah satu tiang pokok ajaran Islam di antara empat tiang pokok ajaran Islam lainnya: (Syahadat, Shalat, Puasa dan Haji), merupakan satu kesatuan bangunan Islam yang semestinya ditegakkan di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Apabila salah satu dari kelima dari tiang pokok ajaran tersebut ditinggalkan, maka akan menyebabkan

⁷ Abdurrahman Qadir, *Zakāt dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2001), hal. 75.

ketidakharmonisan dalam diri seseorang yang tentu saja akan membawa dampak negatif dalam kehidupan bersama.

3. Hikmah *Zakāt*

Adapun hikmah *zakāt* antara lain adalah :

- a. Sebagai pernyataan syukur atas segala nikmat Allah yang telah diterimanya.
- b. Membersihkan atau mensucikan harta bendanya dan jiwanya dari kotoran dosa dan sifat kikir.
- c. Membantu kesejahteraan manusia sehingga tidak terjadi kesenjangan antara golongan mampu dan golongan tidak mampu.
- d. Sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan masyarakat atau negara baik dalam bidang material maupun spiritual.⁸

Adapun hikmah *zakāt* yang lain :

- a. *Zakāt* menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa serta pencuri.
- b. *Zakāt* merupakan pertolongan bagi orang-orang fakīr dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.
- c. *Zakāt* diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.⁹

Dengan demikian *zakāt* dapat membuat masyarakat terhalang dari penyakit kemiskinan dan membuat negara akan terpelihara dari penganiayaan

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Ibadah) (Jilid II)*, Jakarta: CV. Rajawali, 1992), hal. 38-39.

⁹ Wahbah Az-Zuhaily, *Zakāt Kajian Berbagai Madzhab* (Terj. Agus Effendi dan Baharuddin Fanani), (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 86-88.

dan kelemahan, yakni dengan cara memberikan pertolongan kepada fakir miskin dengan kadar yang cukup sehingga akan mengurangi kemiskinan jika *zakāt* itu berjalan dengan lancar.

B. Dasar Hukum *Zakāt* Tanam-Tanaman

Zakāt diwajibkan berdasarkan dalil dari al-Qur'an, sunnah, *ijmā'* dan akal.

Dalil yang diambil dari al-Qur'an sebagai berikut :

1. al- Qur'an

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.

"Dan tunaikanlah *hak*nya dihari memetik hasilnya atau dikeluarkan zakatnya" (Q.S. 6: 141)¹⁰

Ibn Abbas mengatakan bahwa yang di maksud dengan "Haqqahu" dalam ayat di atas adalah *zakāt* yang diwajibkan. Dia juga mengatakan bahwa *zakāt* nya adalah sepersepuluh atau seperduapuluh dari zakat tanam-tanaman.¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Q.S 2: 267)¹²

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op Cit.*, hal. 212.

¹¹ Wahbah az-Zuhaily, *Op.Cit* hal. 180-181.

¹² Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hal. 67.

2. Hadīts

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَكَانَ عَشْرِيًّا الْعَشْرَ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنُّضْعِ نَصْفَ
الْعَشْرِ (رواه مسلم وابدوداد عن جابر)¹³

“Dan tanaman yang disiram hujan dan mataair dan tumbuh-tumbuhan itu hanya minum air hujan, dikenakan seasyur (1 kilo) dan pada tanaman yang disirami dan mengangkut air, dikenakan nisfu asyur (1/2 kilo) (HR. Muslim dan Abu Daud dari Zabir)

3. Ijmā‘

Dari Ijmā‘ adalah bahwa umat telah sepakat atas kefarduan sepersepuluh, adapun dalīl akalinya *zakāt* adalah karena mengeluarkan *zakāt* kewajiban sepersepuluh kepada kepada kaum fakīr merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat, menguatkan orang yang lemah, membuatnya mampu menunaikan kewajiban, dan merupakan salah satu upaya untuk menyucikan dan pembersihan diri dari dosa. Hal-hal di atas, baik secara akal maupun syariat merupakan keharusan.¹⁴

Diwajibkannya jenis *zakāt* ini adalah karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang, yakni dengan tanaman yang tumbuh darinya. Ada kewajiban yang harus dikeluarkan dari padanya, baik kewajiban sepersepuluh maupun kewajiban pajak. Seandainya tanaman diserang hama sehingga rusak, tidak ada kewajiban zakat sepersepuluh. Karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya rusak.

¹³ Muhammad bin Ali bin Muhammad As Syauckani, *Op.Cit*, hal. 139.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaily, *Op.Cit*, hal. 182.

C. *Nishab*, Kadar *Zakāt* Tanam- tanaman

1. *Nishab Zakāt* Tanam-Tanaman

Mayoritas para ahli fiqh berpendapat bahwa tidak ada kewajiban *zakāt* atas hasil tanaman dan buah-buahan sebelum mencapai lima *wasaq*, berdasarkan sebuah hadits Nabi SAW:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
(رواه أحمد والبيهقي بسند جيد)¹⁵

“Nabi SAW. Bersabda: Tidak ada *zakāt* atas (hasil tanaman) yang kurang dari lima *wasaq*”(HR. Ahmad dan Baihaqi dengan sanad yang baik).

Berdasarkan hadits tersebut para ulama telah menghitung persamaan lima *wasaq* (kata tunggal dari *awsuq*) dengan ukuran masa kini, dan mereka mendapati bahwa jumlah tersebut sama dengan kira-kira 653 (enam ratus lima puluh tiga) kilogram biji-bijian gandum.

Sedangkan untuk hasil tanaman yang tidak dapat ditakar, seperti kapas, tebu dan sebagainya, dihitung dengan harga rata-rata 653(enam ratus lima puluh tiga) kilogram, biji-bijian makanan pokok disetiap negara. Di Indonesia tentunya dengan beras.¹⁶

Dari Abu Said al-Khudri ra. Bahwa Nabi SAW bersabda :

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِيٍّ صَدَقَةٌ¹⁷
“Tidak wajib *zakāt* pada kurma dan biji-bijian, jika kurang dari lima *wasaq*”

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hal. 391.

¹⁶ Muhammad Baqir Al Habsyi, *Fiqh Praktis (Memurut Al-Qur'an, As Sunnah dan Pendapat para Ulama)*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 2002), hal. 291.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*. hal. 190.

Hal ini disebutkan dalam hadīts riwayat Abū Zaid, tetapi merupakan hadīts *munqathi*‘ atau terputus. Abū Hanīfah dan Mujtahid berpendapat bahwa wajib *zakāt* bagi jumlah yang banyak maupun yang sedikit. Alasannya ialah umumnya sabda Nabi SAW :

لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعَشْرَ وَلَائِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ لَهُ حَوْلُهُ فَلَا يُعْتَبَرُ لَهُ نَصَابٌ"¹⁸

"Pada setiap yang disiram oleh hujan, *zakāt*nya sepersepuluh, juga karena dalam *zakat* tanaman ini tidaklah diperhitungkan *khaul* atau masa satu tahun maka demikianlah pula halnya dengan *nishab*".

Yang menjadi sebab diwajibkannya adalah tanah yang disiram dengan air hujan sehingga tidak perlu dibedakan antara tanah yang menghasilkan sedikit maupun banyak. Upah buruh, biaya penanaman seperti alat-alat pertanian tidak menggugurkan pengeluaran *zakāt* sepersepuluh atas tanah yang harus dikeluarkan *zakāt* nya, karena Nabi SAW memutuskan kewajiban tersebut tanpa memperhitungkan biaya-biaya itu. Oleh karena itu, biaya penanaman dibebankan kepada petani. Dia diharuskan mengeluarkan *zakāt* nya untuk semua hasil pertaniannya tanpa harus mengurangi terlebih dahulu dengan biaya yang telah dia keluarkan.

Māliki dan Syāfi‘i dan jumhur fuqaha menganggap *nishab* sebagai syarat. Oleh karena itu tetumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan *zakatnya* kecuali bila hasilnya telah mencapai lima *wasāq* (693 kg) atau lima puluh kailah misriyyah (ukuran wadah hasil pertanian yang lazim dipakai di Mesir).¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hal. 48.

¹⁹ Wahbah Az Zuhaily, *Op-Cit.*, hal. 193-194.

2. Kadar *zakāt* Tanam-Tanaman

Kadar atau jumlah wajib yang dikeluarkan itu berbeda-beda tergantung pada cara pengairannya. Apabila diairi tanpa menggunakan alat maka kadarnya sepersepuluh dari hasil dan jika diairi dengan menggunakan alat atau dengan air yang dibeli maka kadarnya seperdua puluh.²⁰

Para Fuqaha sepakat bahwa *zakāt* sepersepuluh dikenakan atas tanaman yang disiram tanpa upaya (jerih payah) pemiliknya yakni yang disiram oleh hujan, tanaman yang menghisap air dengan akar-akarnya dari sumber air yang berada di dekatnya.

Zakāt seperduapuluh dikenakan atas tanaman yang disiram dengan biaya dan jerih payah pemiliknya, misalnya dengan memakai timba yang besar atau dengan kincir air.

Dalīl atas pernyataan itu adalah sabda Nabi SAW yang telah disebutkan :

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْنُونَ وَكَانَ عَثْرِيًّا الْعَشْرَ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْعِ نَصْفَ
الْعَشْرِ (رواه مسلم وابدوداود عن جابر)

"Tanaman yang disiram oleh air hujan, sumber mata air dan air yang mengalir adalah sepersepuluh : sedangkan tanaman yang disiram jerih payah pemiliknya adalah seperduapuluh. (HR. Muslim dan Abu Dawud dari Jabir).

Memang telah terjadi kesepakatan (ijma) ulama, dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh al-Baihaqi dan lain-lain, jika tanaman itu disiram dengan

²⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 50.

jerih payah pemiliknya selama setengah tahun, dan setengah tahun sisanya disiram oleh air hujan zakatnya adalah tiga perempat puluh (3/40).²¹

Semua ulama madzhab sepakat bahwa jumlah atau (kadar) yang wajib dikeluarkan dalam zakat tanaman dan buah-buahan tersebut adalah sepersepuluh atau sepuluh persen (10 %). Kalau tanaman dan buah-buahan tersebut disiram air hujan atau air dari aliran sungai, tetapi jika air yang dipergunakannya dengan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan lima persen (5 %).

D. Pengertian, Rukun dan Syarat *Muzāra'ah*

1. Pengertian *Muzāra'ah*

Muzāra'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap.²²

Lafal *Muzāra'ah* menurut al-Mathruhzi berasal dari kata “*Zirā'ah*” (pertanian atau pengolahan tanah), sedangkan lafal *Mukhabarah* menurut sebagian besar ahli bahasa dan ahli fiqh, berasal dari lafal “*Khaibar*” (petani atau peladang).²³

Secara etimologi *muzāra'ah* (المزارعة) adalah wazan (مفاعلة) dari kata *الزراع* yang sama artinya dengan *الأنبات* (menumbuhkan). *muzāra'ah*

²¹ Wahbah az-Zuhaily, *Op.Cit.*, hal. 197-198.

²² Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal : 271.

²³ Al-Imam Muhammad As-Syaukani, *Terjemah Nailul Authar Jilid VI*, (Penerjemah Adib Bisri Musthafa dkk.), (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1994), hal. 18.

dinamai pula dengan *al-Mukhābarah* dan *Muhāqalah*. Orang-orang Irak memberikan istilah *Muzāra'ah* dengan *al-Qarah*.²⁴

Sedangkan menurut terminologi fiqh terdapat beberapa definisi *al-Muzāra'ah* yang dikemukakan ulama fiqh, ulama Mālikiyyah mendefinisikan dengan :

الشَّرِكَةُ فِي الزَّرْعِ

“*Perserikatan dalam Pertanian*”

Menurut ulama Hambaliyah *al-Muzāra'ah* adalah :

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

“*Penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua*”.

Kedua definisi ini dalam kebiasaan Indonesia disebut sebagai “*paroan sawah*” penduduk Irak menyebutnya “*al-Mukhābarah*”.

Imām Syāfi’i mendefinisikan *al-Mukhābarah* dengan:

عَمِلَ الْأَرْضَ بَبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدَلُ مِنَ الْعَامِلِ

“*Pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah*”²⁵

Pada dasarnya pengertian dari keduanya (*al-Muzāra'ah* dan *al-Mukhābarah*) itu sama. Yang dipersoalkan hanya mengenai bibit pertaniannya saja. Kalau *al-Muzāra'ah* bibitnya dari petani (penyewa) sedangkan *al-Mukhābarah* bibitnya dari pemilik lahan.

²⁴ Rachmat Syāfi’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 205.

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 275.

2. Rukun *Muzāra'ah*

Jumhur ulama yang membolehkan akad *Muzāra'ah* mengemukakan rukun yang harus dipenuhi agar akad itu menjadi sah diantaranya :

- a. Pemilik lahan
- b. Petani penggarap
- c. Obyek *Muzāra'ah* (yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola)
- d. Ijāb dan qabūl

Secara sederhana Ijāb dan qabūl cukup dengan lisan saja. Namun sebaiknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat disetujui bersama, termasuk bagi hasil (prosentase kerja sama itu).²⁶

Maka secara rinci jumlah rukun-rukun *Muzāra'ah* menurut Hanafiyyah yaitu:

- a. Tanah
- b. Perbuatan pekerja
- c. Modal
- d. Alat-alat untuk menanam
- e. Ijab dan qabul antara pemilik dan pekerja.²⁷

3. Syarat-syarat *Muzāra'ah*

Adapun syarat-syarat *al-Muzāra'ah* menurut jumhur ulama, apa yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, tanah yang

²⁶ Ali Hasan, *Op.Cit*, hal. 275 .

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 158.

dikerjakan, hasil yang akan dipanen dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

- a. Untuk orang yang melakukan akad syaratnya harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.
- b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah :
 - 1) Menurut adat kebiasaan di kalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, jika itu adalah tanah yang tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka akad *Muzāra'ah* tidak sah.
 - 2) Batas-batas lahan itu jelas.
 - 3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
- d. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut :
 - 1) Pembagian hasil panen harus jelas (presentasenya).
 - 2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.
 - 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, seperempat sejak dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari.²⁸

²⁸ Nasrun Haroen, *Op.Cit*, hal. 278-279.

Menurut Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, keduanya merupakan sahabat Imam Abu Hanifah berpendapat : bahwa *Muzāra'ah* memiliki beberapa syarat diantaranya :

- a. Syarat aqid (orang yang melangsungkan akad)
 - 1) Mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan baligh.
 - 2) Imām Abū Hanīfah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanīfah tidak mensyaratkannya.
- b. Syarat tanaman

Di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada para pekerja.
- c. Syarat dengan garapan
 - 1) Memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami, tanah tersebut akan menghasilkan.
 - 2) Jelas.
 - 3) Ada penyerah tanah.
- d. Syarat tanaman yang dihasilkan
 - 1) Jelas, ketika akad.
 - 2) Diharuskan atas kerjasama dua orang yang berakad.
 - 3) Ditetapkan ukuran diantara keduanya, seperti $1/3$, $1/2$, dan lain-lain.
 - 4) Hasil dari tanaman harus menyeluruh diantara dua orang yang akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad harus mendapatkan sekedar pengganti biji.

e. Tujuan akad

Akad dalam *Muzāra'ah* harus didasarkan pada tujuan syara, yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.

f. Syarat alat bercocok tanam

Di bolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad. Jika hanya bermaksud menggunakan alat, dan tidak berkaitan dengan akad *Muzāra'ah* di pandang rusak.

g. Syarat *Muzāra'ah*

Dalam *Muzāra'ah* diharuskan menetapkan waktu, jika waktu tidak ditetapkan, *Muzāra'ah* dipandang tidak syah.²⁹

²⁹ Rahmat Syafi'i, *Op.Cit.*, hal. 208-209.



BAB III

SEKILAS TENTANG BIOGRAFI IMĀM ABŪ HANĪFAH

A. Riwayat Hidup Abū Hanīfah

1. Nashabnya

Imām Abū Hanīfah An Nu'man bin Tsābit bin Zautha, lahir tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H di kota Kuffah, pada masa pemerintahan Dinasti Muawiyah, ia lebih populer dipanggil Abū Hanīfah. *Hanif* bisa bermakna *al-Nasīq*, ahli ibadah atau bermakna *al-Muslim*. Secara literal ia berarti condong. Seorang muslim adalah orang yang condong kepada agama yang benar. Dalam bahasa Irak, Hanīfah berarti tinta. Ini karena beliau aktif menulis dan memberi fatwa. Ia sebenarnya keturunan Persia, tetapi dilahirkan sebagai orang Arab.¹

Pada masa beliau dilahirkan, pemerintah Islam sedang ditangan kekuasaan Abdul Mālik bin Marwan (raja dari bani Umayyah yang ke V).

Menurut riwayat : bahwa ayah Abū Hanīfah (Tsabit) dikala kecilnya pernah diajak datang berziarah oleh ayahnya (Zautha) kepada Ali bin Abi Thalib r.a, maka dikala itu didoakan oleh (S. Ali) : mudah-mudahan di antara keturunannya ada yang menajdi orang dari golongan orang yang baik-baik serta luhur. Kemudian setelah beliau menjadi seorang ulama besar, dan terkenal di segenap kota-kota besar dan terkenal di sekitar jazirah Arabia

¹ Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* Cet. I (Yogyakarta: LKPSM, 2001). hal : 72-73.

pada umumnya, maka Abū Hanīfah dikenal pula dengan gelar Imām Abū Hanīfah.

Selanjutnya setelah ijthid dan buat penyelidikan tentang hukum-hukum keagamaan diakui serta diikuti oleh orang banyak, maka ijthid beliau itu dikenal orang dengan sebutan “Madzhab Imām Hanafi”²

2. Setting Sosial

Imām Abū Hanīfah hidup dan dibesarkan di Irak. Sebelumnya Irak merupakan daerah tempat tumbuhnya bermacam-macam agama dan kepercayaan seperti agama-agama Majusi, Nasrani, Yahudi dan kepercayaan animisme, pengaruh Hindu dan Budha. Di samping itu berkembang pula usaha-usaha mempelajari filsafat Yunani kuno, filsafat Rumawi dan aliran Helenisme. Di beberapa kota ada beberapa tempat yang digunakan untuk kajian dan diskusi dalam rangka untuk memperdalam agama dan ilmu pengetahuan yang pada saat itu sedang mengalami perkembangan. Dan pada saat itu Irak adalah tempat pengembangan fiqh aliran Ra’yu yang berakar dari masa sahabat. Ibnu Mas’ud merupakan seorang sahabat yang dikirim Umar bin Khattab untuk menjadi guru dan *qādhī* di Kuffah dengan membawa paham fiqh Umar. Umar bin Khattab terkenal sebagai ahli dalam hukum Islam yang hasil ijthidnya banyak berorientasi pada tujuan hukum atau inti permasalahan hukum dengan memahami ayat atau hadits secara rasional.

Di daerah tersebut permasalahan yang akan dijawab lebih beragam dibandingkan di Madinah. Untuk itu Ibnu Mas’ud didesak supaya berijthid dan mengembangkan prinsip-prinsip hukum dalam al-Qur’an dan Sunnah

² Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab* (Jakarta, Bulan Bintang 1996), hal. 20.

Nabi SAW.³ Kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban yang cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak muncul problem kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukum, karena problem itu belum pernah terjadi di zaman Nabi atau zaman sahabat dan tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau *ra'yu*.

Melihat perkembangan sejarah yang terus bergulir dan berputar, zaman terus berubah dan masyarakatpun mengalami perubahan, maka sejak awal tokoh-tokoh madzhab sudah melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu. Abū Hanīfah menolak sebagian hadits yang diragukan keshahihannya dan hanya bertumpu pada al-Qur'an. Melalui *qiyās* beliau berusaha agar ayat-ayat al-Qur'an dapat disesuaikan pada tiap ragam kondisi. Mazdhab Hanafī menggambarkan upaya penyesuaian hukum Islam (*fiqh*) dengan kebutuhan masyarakat disegala bidang. Karena ijtihad madzhab Hanafi ini berdasarkan pada *al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyās dan Istihsan*, maka bidang-bidang ijtihad menjadi luas, sehingga suatu ketentuan hukum yang dapat ditetapkan sesuai dengan keadaan masyarakat tanpa keluar dari prinsip-prinsip dan aturan pokok Islam.⁴

3. Mata Pencaharian dan Penghidupan Abū Hanīfah.

Abū Hanīfah adalah putra seorang saudagar besar, pedagang bahan pakaian, maka beliau sejak mudanya dididik dalam urusan berdagang dan berniaga. Oleh sebab itu, walaupun beliau telah menjadi seorang pencinta ilmu dan seorang ulama terkemuka, namun berniaga atau berdagang tetap di

³ Abdul Aziz Dahlan. dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 511.

⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 99-100.

lakukan, maka pencaharian pada masa itu ialah berdagang kain pakaian bersama handai taulannya.

Lain daripada itu diriwayatkan pula, bahwa Abū Hanīfah adalah seorang yang pertama kali mendapat pengetahuan membuat batu ubin. Keadaan benteng-benteng di kota Bagdad di masa pemerintahan Al-Manshur, yang seluruh dindingnya terbuat dari batu ubin, di kala itu Abū Hanīfah yang berusaha payah membuat dan mengaturnya.

Abū Hanīfah di kota Kuffah, seringkali menyuruh para karyawannya supaya menjualkan dagangannya ke kota lain, seperti di Bagdad dan lain-lainnya. Oleh karenanya, beliau termasuk seorang ulama besar yang berharta dan lapang penghidupannya; dan dengan demikian, Abū Hanīfah termasuk sebagai seorang yang dermawan yang terkenal.⁵

B. Aktifitas

1. Politik

Abū Hanīfah hidup dalam dua masa yang penuh dengan cobaan, yakni masa Umayyah dan Abbasiyah. Dia hidup selama 25 tahun pada masa Umayyah dan selama 28 pada masa Abbasiyah. Dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri kemunculan, kebangkitan dan kejatuhan dinasti Bani Umayyah dan juga menyaksikan beralihnya kekuasaan dari Dinasti Umayyah ke Dinasti Abbasiyah, Abū Hanīfah menyaksikan itu semua peristiwa tersebut sangat berpengaruh terhadap dirinya. Abū Hanīfah tidak menyukai kedua Dinasti tersebut tetapi bersimpati kepada Syi'ah Zaidiyah, walaupun dia tidak pernah bergabung dengan kelompok Syi'ah. Ketika Zaid Ibn Ali di

⁵ *Ibid.*, hal. 22-23.

Kuffah bangkit melakukan perlawanan terhadap Hisyam Ibn Abd Al Malik, Abū Hanīfah mengibaratkan tindakan Zaid itu seperti keluarnya Nabi Muhammad SAW ketika perang badar.⁶ Abū Hanīfah merasa pada masa umayyah tidak ada tokoh yang bisa dianggap sebagai orang yang mengerti tentang bagaimana mengatur pemerintahan. Semua peristiwa ini memberi kesan yang sangat mendalam pada diri Abū Hanīfah. Dia menyaksikan seluruh kekejaman berlangsung dan menyaksikan keluarga, pengawal serta pembantu-pembantu terdekat Zaid dibantai oleh bani umayyah. Semua ini semakin menambah kedongkolan dan kemarahan terhadap Bani Umayyah. Akan tetapi Abū Hanīfah bukanlah satu-satunya orang yang merasa demikian, banyak ulama yang secara lisan menentang kezaliman yang dilakukan Bani Umayyah.

Melihat kedekatan Abū Hanīfah dan ulama-ulama lainnya dengan Zaid, pihak Umayyah terus mengintai dan mengikuti mereka. Kemudian Pemerintah Umayyah mengambil inisiatif mengumpulkan ulama-ulama, antara lain Ibn Abi Al Laila, Ibn Syibrimah dan Dawud Ibn Hindi untuk diberi pekerjaan. Abū Hanīfah juga ditawari kedudukan. Dia diminta untuk menjadi semacam orang yang memiliki otoritas tertinggi dalam segala urusan, baik dari surat menyurat sampai tata cara pengeluaran harta yang harus mendapat persetujuan darinya. Akan tetapi dia menolak dengan keras, oleh karena itu segolongan ulama fiqh berusaha membujuk Abū Hanīfah agar mau menerima tawaran tersebut. Namun Abū Hanīfah tetap pada pendiriannya, karena penolakan itu, dia akhirnya ditangkap oleh penguasa dan dipenjara

⁶ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Isu-Isu tentang Keperempuan Dalam Islam*, (Bandung: PT. Mizan, 2001), hal. 95.

serta disiksa sampai orang yang menyiksanya merasa putus asa. Derita yang dialami Abū Hanīfah ini, kemudian berlanjut pada masa Abbasiyah pada mulanya memang Abū Hanīfah bisa bekerja sama dengan Abbasiyah, akan tetapi ketika terjadi perselisihan antara Abbasiyah, Abū Hanīfah ikut marah karena kecintaannya terhadap *ahl al-Bait*.⁷

Abū Hanīfah juga menilai bahwa khalifah yang dipegang Dinasti Bani Umayyah secara Syar'i tidak sah, karena itu ia tidak keberatan membantu Zaid bin Ali Zainal Abidin dengan membawa senjata dan membai'at umat Islam ketika menghadapi raja dari Bani Umayyah, pernah Abū Hanīfah menangis sedih ketika diceritakan kepadanya tentang tragedi yang menimpa Muḥammad bin Abdullah bin Hasan, selain itu dalam setiap pendapatnya tentang khalifah Ali tampak sekali kecintaan Abū Hanīfah terhadap *ahl al-Bait*. Hal ini Muḥammad berkomentar dan menilai bahwa Abū Hanīfah mempunyai jiwa *tasayyu* (pro *ahl al-bait*). Apabila Abū Hanīfah mencintai dan menghormati *ahl al-Bait*, hal itu merupakan kewajiban sama seperti kewajiban bagi setiap muslim. Maka jika seorang tidak mencintai dan memulyakan *ahl al-Bait* bagaimana ke-Islaman orang tersebut.

Ijtihad yang dilakukan Abū Hanīfah telah menjadikan *ra'yu* atau pendapat sebagai pokok yang mendorong pelaksanaan hukum berupa pembuatan aturan politik secara umum bagi umat Islam hal ini sesuai dengan kandungan ajaran syari'at yang mengharuskan kepemimpinan didasarkan pada musyawarah kemudian bai'at yang adil dan bersih serta jauh dari permainan kotor ataupun

⁷ *Ibid.*, hal. 96-97.

paksaan, karena itu Abū Hanīfah berpendapat bahwa akhir khilafah yang benar adalah setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib.⁸

2. Intelektual

Abū Hanīfah pada mulanya gemar belajar ilmu qira'ah, hadits, nahwu, sastra, syair, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang diminatinya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim. Abū Hanīfah juga menekuni ilmu fiqh di Kuffah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat madrasah Kuffah yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud kepemimpinan madrasah Kuffah kemudian beralih pada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari, Hammad Ibn Sulaiman adalah seorang imam besar (terkemuka) ketika itu, ia murid dari al-Qomah Ibn Qais dan al-Qadi Syuriah keduanya adalah tokoh dan pakar fiqh yang terkenal di Kuffah dari golongan tabi'in. Dari Hammad Ibn Abi Sulaiman itulah Abū Hanīfah belajar fiqh dan hadits.

Sepeninggal Hammad, majelis madrasah Kuffah sepakat untuk mengangkat Abū Hanīfah menjadi kepala madrasah. Selama itu Abū Hanīfah mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-

⁸ Musthafa Muhammad Asy Syak'ah, *Islam Tidak Bermadzhab*, (Jakarta: PT. Gema Insani Press, 1994), hal. 330-331.

fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran madzhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.

Abū Hanīfah berhasil mendidik dan mengajarkan kepada ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fiqh. Puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan Dinasti Abbasiyah, Saljuk, Utsmani dan Mughal.⁹ Menurut Syed Ameer Ali, mengenai fatwa-fatwa maupun ijtihad-ijtihadnya Abū Hanīfah pada masa Abū Hanīfah masih hidup belum dikodifikasikan, tetapi setelah Abū Hanīfah meninggal, buah pikirannya dikodifikasikan oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya sehingga menjadi madzhab ahli *Ra'yu* yang hidup dan berkembang. Dan madrasah ini kemudian dikenal dengan beberapa nama yaitu madrasah Hanafi dan madrasah ahli *Ra'yu*, di samping namanya menurut versi sejarah hukum Islam sebagai “madrasah Kuffah”.

Adapun murid-murid Abū Hanīfah yang berjasa di madrasah Kuffah membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenali di dunia Islam adalah:

1. Abū Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim al-Anshari (113-182 H).
2. Muḥammad Ibn al-Syaibany (132-189 H).
3. Zafar Ibn Hudzail Ibn al-Kufy (110-158 H).
4. Al- Hasan Ibn Ziyad al-Lu'lu'i (133-204 H).

Dari keempat murid tersebut yang banyak menyusun buah pikiran Abū Hanīfah adalah Muḥammad al-Syaibany yang terkenal dengan *al-kutub*

⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, hal 96-97.

al-sittah (enam kitab) yaitu: kitab *al-Mabsūth*, kitab *az-ziyādah*, kitab *al-Jami' as-Shaghīr* dan kitab *al-Jami' al-Kabīr*, kitab *as-Sair as-Shaghīr* dan kitab *as-Sair al-Kabīr*. Di samping itu muridnya yang bernama Abū Yusūf yang menjadi *Qadhi al-Qudhat* di zaman khalifah Harun ar-Rasyid, menulis kitab "*al-Kharāj*" yang membahas tentang hukum yang berhubungan dengan pajak tanah.¹⁰

Tentang kecerdasan akal pikiran Abū Hanīfah tidak akan mungkin dapat menggambarkan, seberapa tingginya kita hanya dapat mengikuti apa yang pernah dinyatakan para cerdik pandai, alim ulama di masa itu terhadap kecerdasan akal beliau yang mulia.

- a. Imām Ibnu Mubarak pernah berkata :” Aku belum pernah melihat akan seorang lelaki yang lebih cerdik dari pada Abū Hanīfah.
- b. Imām Ali bin Ashim berkata: jika sekiranya ditimbang akal Abū Hanīfah dengan akal penduduk kota ini, tentu akal mereka itu dapat dikabulkannya.
- c. Raja Harun al-Rasyid pernah berkata : Abū Hanīfah adalah seorang yang dapat melihat dengan akal pada sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kepalanya.
- d. Imām Abū Yusuf berkata : Aku belum pernah bersahabat dengan seorang yang cerdas dan cerdik melebihi kecerdasan akal pikiran Abū Hanīfah.

¹⁰ *Ibid*, hal 101-102.

kalam inilah satu-satunya ilmu pengetahuan yang paling tinggi dan sangat besar gunanya dalam lingkungan keagamaan dan ilmu inilah yang termasuk dalam bagian pokok-pokok agama (*ushūluddin*).¹²

b) Kepandaian Abū Hanīfah tentang Fiqh.

Abū Hanīfah dikenal sangat rajin menuntut ilmu. Semua ilmu yang berkaitan dengan keagamaan beliau pelajari. Mula-mula ia mempelajari hukum agama, kemudian ilmu kalam. Akan tetapi dalam bahasan ini difokuskan pada masalah fiqh, tanpa mengecilkan arti ilmu yang lain, dan Abū Hanīfah sendiri sangat tertarik mempelajari ilmu fiqh yang mengandung berbagai aspek kehidupan.

Hamad bin Abi Sulaiman adalah seorang guru Abū Hanīfah sering mewakilkan kepada Abū Hanīfah dalam mengajarkan agama dan memberikan fatwa. Kepercayaan ini diberikan karena keluasan wawasan dan pandangan Abū Hanīfah dalam mengupas masalah fiqh.¹³

c) Kepandaian Abū Hanīfah tentang hadits

Dalam menetapkan suatu hukum, di samping al Qur'an tentu hadits atau Sunnah Rasul, Abū Hanīfah tidak mengabaikan, hal ini sengaja ditekankan supaya tidak ada kesan bahwa Abū Hanīfah kurang memperhatikan Sunnah Rasul, karena Abū Hanīfah dijuluki sebagai *ahlul ra'yu*. Menurut Abū Yusuf: "Saya belum pernah melihat

¹² Moenawar Chalil, *Biografi Empat serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995), hal. 26-27.

¹³ Ali Hasan, *Op. Cit.*, hal. 189.

seorang yang lebih mengerti tentang hadits dan tafsirnya, selain dari pada Abū Hanīfah. Ia tahu akan 'illat-'illatnya hadits, mengerti tentang *ta'dil* dan *tarjīh*, mengerti tentang tingkatan hadits yang sah atau tidak". Abū Hanīfah sendiri pernah berkata: Jauhilah oleh kamu memperkarakan urusan agama Allah menurut pendapat sendiri, tidak menurut hadits-hadits. Abū Hanīfah memang sangat selektif terhadap hadits, sehingga hadits yang dipandang lemah ditinggalkan dan lebih mengutamakan rasio (analogi atau *qiyās*).¹⁴

C. Metode *Istinbath* Imām Abū Hanīfah

Telah diriwayatkan bahwasannya Imām Abū Hanīfah berkata : "Saya akan mengambil dalil dari *kitābullah*, apabila tidak saya temukan maka saya mengambil dari sunnah Rasulallah, apabila tidak saya temukan di dalam *kitābullah* dan sunnah Rasūlallah maka saya akan mengambil dalil para sahabat beliau, saya akan mengambil dari mereka perkataan yang saya kehendaki serta meninggalkan fatwa mereka yang tidak saya kehendaki, dan saya tidak keluar dari pendapat mereka untuk kemudian berpindah pada pendapat mereka yang lain, dan apabila masalahnya sampai kepada Ibrahim an-Nakha'i, Syu'bi, Ibnu Sirin, Hasan dan Atha serta Said bin Musayyab. Sedangkan pendapat mereka menjadi ijtihad suatu kaum, maka sayapun berijtihad seperti mereka."¹⁵

Ungkapan ini menunjukkan bahwasannya Imām Abū Hanīfah di dalam beristinbath pertama kali ia mengambil dalil dari *nash* al-Qur'an, kemudian al-Hadits, lalu perkataan sahabat dan ia tidak mengambil dalil dari pendapat para tabi'in.

Tentang hal ini Ahmad Syubarshi menyimpulkan bahwa penyandaran terhadap perkataan dan amalan sahabat merupakan langkah pertama yang diambil Abū Hanīfah dalam berijtihad dengan *ra'yu*.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 186.

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam.*, Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1991, hal. 151-152.

Hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan Abū Hanīfah jika hadits tersebut datang dari Rasūlallah SAW. dia mengambil dan mengamalkannya tapi apabila hadits tersebut datang dari sahabat, dia memilihnya. Sedangkan bila datang dari tabi'in ia mempersempit kemungkinannya.¹⁶

Muhammad Abū Zahrah menambahkan "Ijtihad yang dilakukan Abū Hanīfah dalam memahami hadits telah mendorongnya untuk semakin banyak *mengqiyāskan* dengan segala cabang-cabangnya. Dengan keluasan pemikirannya, ia tidak hanya memikirkan kemaslahatan pada satu masa tertentu, namun memikirkan kemanfaatannya pada masa mendatang."¹⁷

Dengan uraian di atas, maka cara Abū Hanīfah di dalam *beristinbath* didasarkan atas tujuh dalil :

1. Al-Qur'an

Adalah kitab yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dibacakan secara mutawatir, artinya : kumpulan wahyu, firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia.¹⁸ Kita tidak menemukan pendapat Abū Hanīfah apakah yang dikatakan al-Qur'an itu, lafadz dan ma'nanya, ataukah ma'na saja. Menurut al Bazdawi, Abū Hanīfah menetapkan al-Qur'an adalah lafadz dan ma'nanya sedangkan menurut As Sarakhsi, al-Qur'an dalam pandangan

¹⁶ Mustofa Muhammad Asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermadzhab* (Jakarta: PT. Gema Insani Press, 1994), hal. 329.

¹⁷ *Ibid.* hal. 333 – 334.

¹⁸ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushūl Fiqh* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 37.

Abū Hanīfah hanyalah ma'na, bukan lafadz dan ma'na. Abū Hanīfah lebih cenderung kepada pendapatnya al-Bazdawi.¹⁹

2. Hadits

As-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelasan al-Kitab, merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada *as-Sunnah* tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran Allah yang beliau sampaikan kepada ummatnya.

Para ulama hadits dan para ulama ushul membagi hadits menjadi:

- a. Hadits *Mutawatir*, hadits ini memberi pengertian yaqin. Jumhur ulama menetapkan bahwa Abū Hanīfah berhujjah dengan hadits *mutawatir*.
- b. Hadits *Masyhur*, ada yang memasukkan kedalam bagian hadits ahad tidak memfaidahkan selain dari *dhan*. Dalam pada itu dapat diamalkan, sebagian ulama Hanaffiyah menyamakannya dengan *mutawatir*. Sebagian yang lain menetapkan, bahwa hadits *masyhur* memberi faedah *dhan*, tidak memberi faedah yaqin. Dengan demikian hadits masyhur dapat menambah hukum, seperti hukum rajam. Hukum rajam ini tidak kita temukan dalam *nash* al-Qur'an, tetapi kita temukan dalam *nash* hadits. Oleh karena hadits itu dipandang hadits *masyhur*, maka dia dapat menambahkan suatu hukum, meskipun tidak ada dalam al-Qur'an.
- c. Hadits *Ahad* (hadits *khasasah*), menurut asy-Syafi'i dan ulama semasanya, adalah yang tidak terdapat padanya syarat-syarat mutawatir dan hadits. Jumhur fuqaha menerima hadits *ahad* yang diriwayatkan oleh orang yang adil, dan dijadikan *hujjah* dalam bidang amali, tidak dalam

¹⁹Hasbi ash-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), hal. 137-138.

bidang ilmu atau bidang *i'tiqady*. Abū Hanīfah agak keras menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadits *ahad*, karena Abū Hanīfah mendahulukan perawi yang *atsqah* (terpercaya) atas hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak *atsqah*. Abū Hanīfah menolak hadits *ahad* apabila berlawanan dengan makna al-Qur'an, baik makna yang diambil dari nash, ataupun yang diistimbathkan dari *illat* hukum dan menamakan hadits dengan hadits *syadz*, Abū Hanīfah menerima hadits *ahad* jika tidak berlawanan dengan *qiyās*, akan tetapi jika berlawanan dengan *qiyās* yang *illatnya* mustambath dari sesuatu asal yang *dhanny* atau istimbathnya *dhanny*, walaupun dari asal yang *qath'i* tetapi diistimbathkan dari asal yang *qath'i* dan penerapannya dari *furu'* adalah *dhanny*, maka didahulukanlah hadits *ahad* atas *qiyās*. Tetapi jika hadits *ahad* ditentang oleh asal yang umum *qath'i*, penerapannya *qath'i* pula, maka Abū Hanīfah melemahkan hadits *ahad*, dan menetapkan hukum berdasarkan pada kaidah yang umum.

- d. Hadits *Mursal* adalah hadits yang tidak disebut nama shahabi oleh tabi'in yang meriwayatkannya. Menurut ulama Hanafiyah, hadits *mursal* dapat diterima sebagai *hujjah* jika yang *memursalkannya* seorang shahabi atau tabi'in atau tabi'it tabi'in. jika yang *memursalkannya* orang yang dibelakangan itu tidak dapat lagi diterima sebagai *hujjah*. Abū Hanīfah

menerima hadits mursal selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits *masyhur* atau dengan ketetapan syara'-syara'.²⁰

3. Fatwa Sahabat

Para sahabat itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Qur'an (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya). Mereka lama bergaul dengan Rasūlallah. Sehingga mereka tahu bagaimana kaitan hadits Nabi dengan ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan itu.

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abū Hanīfah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya.²¹

Abū Hanīfah menerima pendapat sahabat dan mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika ada suatu masalah beberapa pendapat sahabat, maka Abū Hanīfah mengambil salah satunya dan jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, beliau berijtihad dan tidak mengikuti pendapat para Tabi'in. Abū Hanīfah mendahulukan fatwa-fatwa sahabat atau *qiyās*.

4. *Qiyās*

Secara etimologi, *qiyās* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain.

Secara terminologi, *qiyās* adalah menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam *nash* (al-Qur'an dan as-Sunnah) dengan sesuatu yang sudah disebutkan hukumnya oleh *nash*, disebabkan adanya kesatuan '*illat* hukum antara keduanya. *Qiyās* merupakan proses berfikir (ijtihad)

²⁰ *Ibid.*, hal. 145-149.

²¹ Ali Hasan, *Op. Cit.*, hal. 188-189.

dengan analogi (*reasoning by analogy*). Jadi *qiyās* adalah proses deduksi (menarik kesimpulan) dari hasil dengan jalan analogi, untuk menetapkan hukum terhadap suatu masalah. Dengan demikian *qiyās* bisa dipandang sebagai proses berfikir dalam rangka mengeluarkan hukum (*istinbath*), disamping itu *qiyās* juga sebagai salah satu dalil yang dijadikan petunjuk adanya hukum.²²

Pada dasarnya *qiyās* ini mendasarkan juga ketetapanannya pada *nash qath'i* meskipun tidak secara langsung, dengan *qiyās* ini pula Abū Hanīfah banyak beristinbath dan dengan *istinbath* ini pula ia mencapai derajat ahli fiqh. Abū Hanīfah banyak memakai *qiyās* karena beliau banyak memperhatikan hukum-hukum bagi masalah-masalah yang belum terjadi dan hukum-hukum yang akan terjadi. Lantaran itu Abū Hanīfah mengistinbathkan *illat* yang menimbulkan hukum itu. Jalan yang di tempuh oleh Abū Hanīfah dalam memahami *nash*, membawanya kepada membanyakkan *qiyās*, karena beliau memperhatikan *illat-illat* yang terdapat pada hukum-hukum itu dan tujuan-tujuan yang dimaksudkan dari pada hukum-hukum itu. Abū Hanīfah memperhatikan maksud-maksud yang menyebabkan Nabi menyabdakan sesuatu hadits.²³

5. *Istihsan*

Istihsan menurut bahasa ialah menganggap baik sesuatu, sedangkan menurut istilah ulama ushul ialah perpindahan seorang mujtahid dari tuntutan *qiyās Jālli* (*qiyās* nyata) kepada *qiyās Khafi* (*qiyās* samar). Atau dari hukum dalil (umum) kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan

²² Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 61.

²³ Hasbi ash-Shidiqy, *Op Cit.*, hal. 157-158.

dia men~~ca~~la akal~~nya~~, dan dimenangkan baginya perpindahan ini. Jadi apabila terjadi sesuatu kejadian dan tidak terdapat *nash* mengenai hukumnya, maka untuk membicarakan hal itu ada dua segi yang bertentangan yaitu :

- a. Segi nyata yang menghendaki suatu hukum
- b. Segi tersembunyi yang menghendaki hukum lain.²⁴

Mengenal *istihsan* ini Abū Hanīfah terlalu maju melangkah ke depan dalam menetapkan hukum Islam, dan dikenal bahwa beliau itu disebut sebagai *Ahlur-Ra'yu*.

6. *Ijma'*

ijma' menurut istilah ulama ushul (*ushuliyin*) ialah kesepakatan semua mujtahidin di antara ummat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasūlallah SAW atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.²⁵

Abū Hanīfah mengambil hukum yang sudah di*ijma'*i oleh semua mujtahid: Abū Hanīfah tidak mau menyalahi yang telah disepakati oleh ulama-ulama Kuffah. Kalau demikian apa yang telah disepakati oleh semua ulama tentunya beliau mengamalkannya. *Ijma'* yang dihargai hanyalah *ijma'ul mujtahidin*. Karena *ijma'* ini digunakan dalam masalah-masalah amaliyah, bukan dalam masalah-masalah *i'tiqadiyyah*. Jalannya *ijma'* ini dapat dianggap dasar yang harus kita pelihara untuk dapat memelihara kesatuan umat.

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 120.

²⁵ *Ibid.*, hal. 64.

7. *'urf*

'urf adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat.²⁶

Abū Hanīfah memperhatikan dasar *'urf* apabila tidak ada dalam *nash* al Qur'an dan *as-Sunnah*, *Ijma'* dan *istihsan* baik *istihsan qiyās* ataupun *istihsan atsar*, *istihsan Ijma'* dan *istihsan darurat*. Kedudukan *'urf* dalam fiqh Islam menurut Abū Hanīfah dan madzhabnya mengemukakan *'urf* terhadap masalah-masalah yang tidak ada *nash* padanya, Abū Hanīfah mentakhsiskan *nash-nash* yang umum jika menyalahi *'urf* yang umum. Jika *qiyās* menyalahi *'urf*, mereka mengambil *'urf*, begitu juga mereka mengambil *'urf* khas dikala tidak ada dalil yang menyalahinya.

D. Karya-karya Abū Hanīfah

Abū Hanīfah adalah seorang yang ahli tentang fiqh, keahliannya jarang didapat bandingannya pada masa itu, dan ahli tentang ilmu kalam, maka di kala beliau masih hidup, tidak sedikit para ulama yang pernah menjadi murid atau berguru kepada beliau, dan tidak sedikit juga para cerdik pandai yang ikut mengambil atau mempelajari ilmu pengetahuan beliau.²⁷

Sedangkan di antara kitab-kitab Abū Hanīfah adalah :

1. Kitab *al-Faraid* (yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam).
2. Kitab *as-Syurūt* (yang membahas perjanjian).

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Op. Cit.*, hal. 133.

²⁷ *Ibid.*, hal. 73.

3. Kitab *Fiqh Akbar* (Kitab Fiqh yang lengkap), Kitab ini berisi khusus urusan ilmu kalam, ilmu *aqā'id* dan ilmu tauhid.²⁸ Dan menulis risalah *alim wa muta'alim* serta sebuah risalah yang membantah tentang *qodariyah*.

Sepeninggal Abū Hanīfah ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak, dan hanya para muridnya yang menulis kitab-kitab yang memuat tentang pendapat Abū Hanīfah seperti :

1. Abū Yusuf menulis kitab : "*Kitabūl Atsar, ikhtilaf Ibnu Abū Laila, Ar-Radd, Alā Sirr al Auzā'i* dan Kitab *Kharāj*"
2. Muḥamma bin Ḥasan as-Syaibani menulis kitab-kitab : "*al-Mabsūth, az-Ziyādāh, al-Jāmi' Shaghīr, al-Jāmi' al-Kabīr, as-Sairus as-Shaghīr* dan *as-Sair al-Kabīr*" selain enam kitab tersebut as-Syaibany menulis dua kitab yang hampir setaraf dengan keenam kitab yaitu *ar-radd 'alā Ahl al-Madinah* dan *al-Atsar*.
3. Imām Muḥammad menulis kitab-kitab: "*Kaisaniyyah, Herūniyyah, Jurjāniyyah, dan Ziyādah az-Ziyāduh* juga kitab *Ruqāiyah*".²⁹

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2001), hal. 81.

²⁹ Syafiq Hasyim, *Op. Cit*, hal 102.



BAB IV

ISTINBĀTH IMĀM ABŪ HANĪFAH DALAM ZAKAT HASIL MUZĀRA'AH

A. Cara Menetapkan Zakāt Pada Hasil Muzāra'ah

Pada bab sebelumnya *istinbāth* Imām Abū Hanīfah sudah dijelaskan., dalam hal ini akan penulis jelaskan tentang bagaimana cara menetapkan hukum wajib zakat pada hasil *muzāra'ah*.

Pada bagian ini penulis akan membahas tentang hasil *muzāra'ah*, sesuai dengan yang dipermasalahkan dalam skripsi ini, yakni siapa yang harus membayar zakat apakah pihak penyewa atau pemilik lahan. *Muzāra'ah* itu sendiri adalah kerjasama antara petani (pemilik lahan) dengan penggarap (penyewa) yang benihnya semua dari si penggarap. Dalam hal ini ada dua perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan ulama jumhur tentang hal itu.

Dalam hal kewajiban zakat Allah ta'ala telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة ٢٧٦)

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah Allah Maha kaya lagi terpuji”.¹

¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Toha Putra, 1995), hal. 75.

Yang dimaksud rezeki yang kamu peroleh maksudnya dari sesuatu yang kamu cari menurut jumhur Ulama itu rezeki yang halal , sedangkan yang dimaksud dengan kalimat Yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu adalah hasil tetumbuhan dan tambang maka untuk itu berikan zakat dengan hasil yang baik-baik jangan yang buruk-buruk. Jumhur Ulama juga mengatakan tentang ayat ini bahwa hasil dari tumbuh-tumbuhan itu wajib di zakati.²

Sedangkan besarnya zakāt yang harus dikeluarkan dari hasil tanah tersebut diterangkan dalam hadits.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيمَا سَقَتِ
الْأَنْهَارُ وَالْعَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّائِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³

"Dari Jabir Bin Abdullah, ia menuturkan bahwasannya ia mendengar nabi SAW. Bersabda : Tumbuhan yang diairi sungai atau hujan zakatnya 10% sedangkan yang di airi dengan pengairan adalah 5%".

Persoalannya adalah apabila tanah yang mengeluarkan hasil tersebut merupakan tanah sewa siapakah yang harus mengeluarkan zakat, atau kepada siapakah zakat dari hasil (*muzāra'ah*) tersebut dibebankan, kepada yang menyewakan atau kepada yang menyewa tanah tersebut.

Dalam hal ini ada dua pendapat :

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang menyewa tanah (penggarapnya) berkewajiban memikul zakat, jadi bukan pemilik tanah. Akan tetapi menurut Abū Hanīfah , zakat menjadi kewajiban pemilik tanah.⁴

² Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukāni, *Fath al Qadīr*, (Beirut: Dar al Fikr 1993), hal. 436-437.

³ Abū Hasan Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* Juz I (Semarang: PT. Toha Putra t.t.), hal. 391.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid I (terj Mahyudin Syaf)*, (Bandung, PT. Al-ma'arif 1986), hal. 55.

Sebab perbedaan ini adalah apakah zakāt itu menjadi kewajiban tanah atau kewajiban tanaman. Karena menurut pandangan mereka bahwa kewajiban zakat tersebut adalah kewajiban bagi salah satu diantara keduanya, maka timbullah perbedaan manakah di antara keduanya yang pantas sebagai sumber zakat apabila masing-masing berada pada kekuasaan dua orang.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa zakat dibebankan kepada si penyewa (penggarap) dengan alasan: karena zakat adalah beban tanaman bukan beban tanah dan pemilik tanah tidak menghasilkan bijian dan buah-buahan. Oleh karena itulah tidak mungkin akan mengeluarkan zakat dari hasil tanaman yang bukan miliknya lagi.⁵

Mereka mengambil dalil dari Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
(البقرة: ٢٦٧)

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari hasil apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu".⁶

Imām Abū Hanīfah mengatakan bahwa zakat wajib atas pemilik tanah berdasarkan ketentuan bahwa zakat adalah kewajiban tanah yang memproduksi bukan kewajiban tanaman, dan bahwa zakat adalah beban tanah yang sama kedudukannya dengan tanah *Kharāj*.⁷

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, Terj.* (Cet III; Jakarta: Litera Antara Nusa, 1993), hal. 376.

⁶ Departemen Agama RI., *Op.Cit.*, hal.: 75.

⁷ Yusuf Qardawi, *Op.Cit.*, hal. : 376.

Oleh karena tanah yang sebenarnya diinvestasikan dalam bentuk pertanian lalu diinvestasikan dalam bentuk akad sewa yang sama-sama menghasilkan kekayaan, berarti hasil sewa sama kedudukannya dengan hasil tanah yang ditanami, sebab orang yang bersangkutan telah menikmati keuntungan dari hasil menyewakan tanah tersebut maka wajar bila ia dibebani kewajiban zakat.

Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid dijelaskan :

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: الزَّكَاةُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مِنْهُ شَيْءٌ⁸

"Abū Hanīfah dan sahabatnya berkata : zakat diwajibkan kepada pemilik tanah dan tidak ada kewajiban sesuatupun atas si penyewa".

Hal ini berdasarkan ayat :

أَمُنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (الحديد: ٧)

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikanmu menguasainya, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar".⁹

Ayat ini memberi pengertian bahwasannya, meskipun sesungguhnya kekayaan itu pada dasarnya adalah milik Allah semata, namun menegaskan juga kedudukan manusia dalam hubungannya dengan kekayaan tersebut sebagai kuasa penyimpanan dan bendahara.¹⁰

Dan inilah yang dimaksud sebagai pemilik penuh, yang menjadi salah satu syarat kekayaan yang wajib di zakati tersebut.

⁸ Abū Walid Muḥammad bin Ahmad bin Muḥammad bin Ahmad ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid* (Semarang: PT. Toha Putra t.t.), hal. 247.

⁹ Departemen Agama RI., *Op.Cit.*, hal. 901.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, hal. 126.

B. Analisis Terhadap Wajib Zakat pada Hasil *Muzāra'ah* Menurut Imām Abū Hanīfah

Dalam bab-bab sebelumnya telah memberi gambaran kepada kita tentang berbagai masalah yang memerlukan kajian lebih mendalam. Pada bagian analisa ini penulis akan mengkaji masalah tersebut.

Dalam hasil *Muzāra'ah* ini ada perbedaan pendapat tentang siapa yang harus mengeluarkan zakatnya, kemudian dari analisa tersebut penulis melakukan pendekatan kepada dua pendapat yang dimaksud.

Masing-masing pendapat yang berbeda tersebut ternyata ada kelemahan masing-masing.

Pada uraian di atas diterangkan bahwa di dalam menetapkan kewajiban zakat pada hasil *Muzāra'ah*, di satu sisi Jumhur berpendapat bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang menggarap (menyewa), dengan alasan bahwa zakat adalah beban atas tanaman, bukan beban tanah. Artinya zakat tersebut timbul dari biji-bijian yang ditanam, sedangkan si pemilik tanah meskipun pada saat itu masih menjadi pemilik penuh, namun ia tidak dapat menikmati pemanfaatannya. Sedangkan di sisi lain Abū Hanīfah berpendapat bahwa zakat tetap dibebankan kepada pemilik tanah yang menyewakan tanahnya, sebab meskipun ia tidak dapat menikmati pemanfaatannya namun dengan menyewakan tanah itu tetap memperoleh hasil dari tanah yang ia miliki yang diinvestasikan melalui akad sewa, sedangkan si penyewa tidak dibebankan zakat karena ia bukan pemilik penuh atas tanah yang disewa.

Imām Malik dan Syafi'i tidak sependapat dengan Abū Hanīfah, mereka mengatakan kewajiban zakat muzara'ah dibebankan kepada pihak penyewa karena tanah yang menghasilkan diwajibkan zakatnya sebesar 10% karena yang menikmati hasil dari tanah itu. Dan dia dianggap sebagai peminjam (*musta'ir*)

Imām Abū Hanīfah meng*qiyā*skan Tanah Sewa dengan Tanah *Kharāj*¹¹. Pajak yang dikeluarkan tersebut merupakan pajak yang di masa sekarang biasa disebut dengan "pajak kekayaan tak bergerak".

Dengan meng*qiyā*skan antara tanah sewa dengan tanah *kharāj* berarti beban zakat ada pada barang yang tak bergerak, yaitu tanah.

Qiyās itu sendiri adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar *nash*nya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash* karena ada persamaan '*illat* antara kedua kejadian dan peristiwa itu.

Setelah terjadi suatu kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada *nash* yang dijadikan dasar untuk menetapkannya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan cara *qiyās*, yaitu dengan mencari peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash* serta antara kedua kejadian atau peristiwa itu ada persamaan '*illat*. Jadi suatu *qiyās* hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar-benar tidak ada satupun *nash* yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian itu. Karena itu tugas pertama yang harus dilakukan oleh

¹¹ Pengertian Tanah *Kharaj* adalah "Tanah yang direbut dan ditaklukkan oleh kaum muslimin kemudian dibiarkan di tangan penduduk yang mengusahakannya dengan imbalan bayar *kharaj* atau pajak tertentu. Lihat Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 52.

seorang yang akan melakukan *qiyās* adalah mencari apakah ada *nash* yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau jika telah diyakini benar tidak ada *nash* yang dimaksud barulah dilakukan *qiyās*.¹²

Suatu masalah dapat di*qiyās*kan apabila memenuhi empat rukun yaitu:

1. *Ashal* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada *nash*nya yang dijadikan tempat meng*qiyās*kan.
2. *Furu'* (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada *nash*nya dan peristiwa itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan asalnya.
3. Hukum *ashal*, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu *nash* dan dikehendaki untuk menetapkan hukum cabangnya itu.
4. *'illat*, ialah suatu sifat yang terdapat pada peristiwa yang asal yang karena adanya sifat itu, maka peristiwa *ashal* itu mempunyai suatu hukum dan oleh karena sifat itu terdapat pula pada cabang, maka disamakanlah hukum cabang itu dengan hukum peristiwa yang *ashal*.¹³

Dalam hal ini yang menjadi asal adalah *kharāj* sama dengan zakat pada hasil *Muzāra'ah* (tanah sewa) yang menjadi cabangnya adalah *Muzāra'ah*, yang menjadi hukum *ashalnya* adalah *masalah*, dan yang menjadi *'illatnya* adalah kemaslahatan manusia.

Untuk itu *'illat* dari zakat pada hasil *Muzāra'ah* (tanah sewa) dan *kharāj* adalah sama yaitu untuk kemaslahatan kedua belah pihak antara pemilik tanah

¹² Kamal Mughtar, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 108-109

¹³ Muhktar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Cet. I; Bandung: PT. Al Ma'arif, 1986), hal. 78-79.

dan penyewa tanah. Bagi pemilik tanah walaupun tidak menanam tapi tetap mendapatkan hasil dari sewa sedangkan bagi penyewa mendapat hasil dari tanah yang diolah. Menurut Abū Hanīfah yang wajib membayar zakat adalah pemilik tanah, tetapi menurut jumhur ulama zakat dibebankan pada si penyewa yang menghasilkan.

Dan menurut hemat penulis zakatnya dibebankan pada kedua belah pihak biar ada keuntungan di antara keduanya, bagi pihak yang punya tanah di bebani zakat 5% sedangkan bagi pihak yang menyewa dibebani zakat 10%. Jadi keduanya sama-sam di bebani zakat.

Kelebihan dengan cara meng*qiyā*skan semacam ini adalah bahwa tanah yang menjadi obyek zakat tersebut sama-sama beban milik orang yang menanamnya, pada akad sewa tanah tersebut telah menjadi milik yang punya tanah. Sedangkan pada tanah *kharāj* sesungguhnya tanah tersebut adalah kepunyaan kaum muslimin yang telah berhasil menaklukannya.

Di samping itu, secara sekilas terlihat bahwa cara meng*qiyā*skan semacam ini lebih mendekati terhadap tujuan umum pembuat hukum syariat di dalam menetapkan hukum yaitu untuk kemaslahatan manusia.

Seperti kita maklumi bersama bahwasannya seseorang yang menyewa kebanyakan orang yang memang tidak memiliki tanah sendiri yang biasa disebut dengan sebutan "petani tak bertanah". Untuk mendapatkan hasil tanah maka ia harus mengeluarkan biaya-biaya seperti biaya ongkos sewa, biaya tanaman dan pemeliharaan serta biaya memetik hasilnya serta biaya-biaya lainnya.

Dalam kondisi semacam ini maka tidak sepatutnya apabila orang yang kondisinya kurang beruntung seperti ini masih dibebani membayar zakat, sedangkan si pemilik tanah yang tidak bersusah payah menggarap tanahnya dan ia tetap memperoleh hasil uang sewa tidak lagi dibebani kewajiban membayar zakat.

Padahal jelas didalamnya kaidah ushul Fiqh disebutkan :

وَالْمَقْصَدُ الْعَامُّ لِلشَّرْعِ مِنْ تَشْرِيعِهِ الْأَحْكَامِ هُوَ تَحْقِيقُ مَصَالِحِ النَّاسِ بِكَفَالَةِ
ضُرُورِ يَأْتِيهِمْ وَتُوفَّرُ حَاجَاتِهِمْ وَتُحَسِّنِيَّاتِهِمْ¹⁴

"Maksud umum Bagi syar'i, (pembuat hukum syariat di dalam menetapkan hukum-hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan cara menjamin kebutuhan mereka, mencukupi hajat mereka dan memperbaiki taraf hidup mereka".

Maka dirasa tidak adil apabila si penyewa telah memeras keringat yang dilakukan untuk mengolah tanah tersebut dalam membayar sewa kemudian diminta lagi untuk membayar zakat, sedangkan pemilik yang menerima uang sewa secara bersih tanpa harus mengolah tanah tidak dibebani kewajiban membayar zakat.

Kesimpulan dari pendapat Abū Hanīfah di dalam menetapkan hukum masalah ini adalah beliau mengembalikan persoalannya pada kemaslahatan manusia yang seharusnya diperhatikan kesejahteraannya, yaitu si penyewa.

Dalam kondisi sekarang ini kebanyakan orang yang menyewa tanah itu orang yang mempunyai modal. Jadi menurut hemat penulis karena keduanya mendapat keuntungan baik pihak penyewa maupun pihak yang punya lahan harus

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet XII; Beirut: Dār al-Fikr, 1972), hal. 197.

membayar zakat, bagi pemilik tanah di bebani zakat 5% dan bagi penyewa di bebani zakat 10%.

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (al- Baqarah: 267)¹⁵

Dalam hal ini keduanya harus sama-sama membaayar zakat, bahwa pemilik tanah mengeluarkan zakat dari hasil sewanya bila telah mencapai *nishab*. Demikian juga penyewa tanah mengeluarkan zakat dari hasil tanah yang di kelolanya. Dengan jalan ini baik pemilik tanah maupun penyewanya telah bersih dirinya (jiwanya). Begitu juga harta yang diperoleh pemilik (sewanya) dan penyewa (hasil yang diolah), telah bersih dari hak orang lain di dalamnya.

Dengan cara ini menurut penulis tidak ada penolakan atau upaya masing-masing pemilik dan penyewa, membebaskan diri dari kewaajiban berzakat. Namun kuncinya amat bergantung kepada “kesadaran” kedua belah pihak.

Sedangkan kelemahan pendapat Abū Hanīfah dalam hal ini adalah dengan meng*qiyā*skan tanah sewa dengan kharaj dirasa kurang tepat karena :

1. Wajibnya *kharāj* (pajak) adalah berakibat pidana (*jarimah*) bagi yang melanggar. Sedangkan wajibnya zakat dapat dilihat dari segi ibadah yang sangsinya akan dipikul di akherat atau di hari pembalasan, sesuai dengan firman Allah :

¹⁵ Departemen Agama RI., *Op.Cit.*, hal. 75.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنعَمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
سَيُطَوَّفُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ال عمران: ١٨٠)

“Sekali-kali janganlah orang yang bakhil itu yang tidak mau mengeluarkan (zakat) dengan harta yang diberikan dari karunia-Nya menyangkahkan bahwa kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan dilehernya kelak dihari kiamat”¹⁶

Hamka menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan *bakhil* adalah orang yang merasa keberatan mengeluarkan zakat yang wajib dikeluarkan, bahkan orang yang berat berderma, *berwakaf* atau menjamu tamunya, memberi hadiah, semua itu akan menanggung resikonya pada hari kiamat, akan sulit menanggung beban yang berat.¹⁷

Jadi bagi orang yang tidak mau mengeluarkan *kharāj* atau pajak pemerintah berhak menghukumnya dengan hukum pidana seperti yang terjadi pada masa pemerintahan khalifah Abū Bakar ra. Sedangkan orang yang membangkang tidak mau mengeluarkan zakat maka akan di perangi sampai sadar dan hukumnya diserahkan kepada Allah yang pasti akan menghukumnya pada hari kiamat.

2. Zakat tanah yang disewakan itu timbul karena adanya tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut. Sedangkan *kharāj* (pajak) timbul dari keberadaan tanah tersebut, baik ditanami atau tidak tetap harus membayar pajak.
3. Zakat tanah yang disewakan besarnya ditentukan dengan hasil dari tanaman yang dihasilkan dari tanah tersebut. Sedangkan besarnya *kharāj* ditentukan atas dasar harga tanah yang diserahkan untuk ditanami.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 108.

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz IV (Cet I; Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1971), hal. 215.

4. Waktu pembayaran *kharāj* adalah setiap tahun, sedangkan waktu pembayaran zakat hasil tanah yang disewakan adalah pada saat memetik hasil tanah tersebut.

Berdasarkan Firman Allah :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأنعام: ١٤١)

“Dan apabila yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung-junjung dan yang tidak berjunjung pohon kurma dan tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang sempurna (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya) makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan berikanlah haknya dihari memetik buahnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan”.¹⁸

Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan :

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) يَعْنِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ يَوْمَ يَكَالُ وَيَعْلَمُ كَيْلَهُ وَكَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ¹⁹

“‘Ali bin Abi Thalḥah berkata dari Ibnu ‘Abbas bahwa Firman Allah Dan tunaikanlah haknya yakni menunaikan zakāt yang diwajibkan di saat menimbang dan telah diketahui timbangannya, demikian pula yang dilakukan oleh Ibnu Masayyab”.

Melihat uraian di atas maka mengqiyāskan zakat dengan *kharaj* pada tanah sewa dan pada tanah *kharāj* adalah kurang tepat, mengingat bahwa salah satu hukum dari *qiyās* adalah adanya persamaan ‘*illat* antara *Muqayyis* ‘*Alaih*

¹⁸ Departemen Agama RI., *Op.Cit.*, hal. 212.

¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al Adzim*, Juz II, (Beirut: Muktabah annur ilmiah, 1992), hal. : 173.

(yang meng*qiyā*skan) dengan *Muqayyis* (yang di*qiyā*skan) sebab kejadian *qiyās* dapat dibenarkan apabila :

فَإِذَا دَلَّ نَصُّ عَلَى حُكْمٍ فِي وَاقِعَةٍ وَ عَرَفْتُ عِلَّةَ هَذَا الْحُكْمِ بِطَرِيقٍ مِنْ
الطَّرِيقِ الَّتِي تَعْرِفُ بِهَا عِلَّةَ إِلَّا الْحُكْمِ، ثُمَّ وَجَدْتُ وَاقِعَةً أُخْرَى تُسَاوِي وَاقِعَةَ
النَّصِّ فِي عِلَّةٍ تَحَقُّقُ عِلَّةَ الْحُكْمِ فِيهَا فَإِنَّهَا تَسْتَوِي بِوَاقِعَةِ النَّصِّ فِي حُكْمِهَا
بِنَاءٍ عَلَى تُسَادِيهِمَا فِي عِلَّتِهِ لَأَنَّ الْحُكْمَ يُوجَدُ حَيْثُ تُوجَدُ عِلَّتُهُ²⁰

“Jika sebuah dalil menentukan hukum atas suatu kejadian lalu illat dari hukum ini diketahui dengan cara-cara yang dikenal sebagai ‘illat-illat hukum, kemudian ada kejadian yang lain yang sama ‘illatnya pada ‘illat hukum yang pertama maka hukum kedua kejadian tersebut dapat di*qiyā*skan karena persamaan ‘illat. Sesungguhnya hukum dapat terwujud karena adanya ‘illat”.

Contoh ‘*illat* adalah : unsur memabukkan di dalam minuman *khamer*, maka segala minuman yang memabukkan dapat di*qiyā*skan kepada *khamer* karena ‘*illat* diharamkannya *khamer* adalah dapat memabukkan.

Sedangkan meng*qiyā*skan antara tanah *kharāj* dengan tanah yang disewakan adalah kurang tepat, karena ‘*illat* dikenakan pajak pada tanah *kharāj* adalah manifestasi dari ketundukan orang-orang yang menguasainya kepada pemerintah Islam, yang telah berhasil menaklukkannya, dengan membayar pajak mereka aman dan bebas memanfaatkan tanah tersebut untuk ditanami. Sedangkan ‘*illat* diwajibkan zakat pada tanah sewa adalah sebagai manifestasi atas rasa keimanan dan kepatuhannya terhadap perintah Allah agar terhindar dari ancaman yang akan diterima orang yang membangkang terhadap pembayaran kewajiban zakat.

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit.*, hal. 52.

Melihat kelebihan dan kekurangan tersebut di atas maka penulis mencoba untuk menganalisisnya. Sebab perbedaan tersebut cukup prinsipil dan menjadi polemik di kalangan ahli fiqh.

Dalam hal ini penulis tidak akan menganalisa secara mendasar dengan memodernisasi perbedaan pendapat, akan tetapi hanya sekedar menguak tabir yang menjadi dasar pemikiran Abū Hanīfah terhadap persepsinya yang kokoh mengatakan bahwa zakat dari hasil *muzāra'ah* tetap ada pada pemilik tanah.

Dasar pemikirannya Abū Hanīfah adalah zakat tetap diwajibkan atas tanah meskipun kenyataannya tanah tersebut tidak lagi dimanfaatkan oleh si pemilik tanah, karena telah disewakan kepada orang lain.

Berbeda dengan pendapat Jumhur yang mengatakan bahwa zakat dibebankan terhadap tumbuhan yang dihasilkan dari tanah sewa tersebut.

Maka ringkasan yang menjadi dasar analisa masalah ini adalah bahwa hasil tanah yang disewa tetap harus dikeluarkan zakatnya sedangkan yang menjadi persoalannya adalah apakah zakat tersebut dibebankan atas tanah atau dibebankan atas tanaman.

Pendapat Abū Hanīfah tentang zakat hasil *muzāra'ah* ternyata setelah kita banding-bandingkan dengan pendapat jumhur terdapat perbedaan dan persamaannya.

Masing-masing pendapat yang berbeda, ternyata ada kelemahan masing-masing, sikap kokoh dari Abū Hanīfah yang menetapkan bahwa zakat dari hasil *muzāra'ah* adalah dibebankan kepada si pemilik tanah ternyata banyak kelemahannya, maka banyak kalangan ulama yang memilih pendapat ulama

jumhur, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Mughni yaitu bahwa zakat itu wajib atas hasil tanaman, jadi atas pemilik hasil tanaman tersebut.²¹

Menurutnya, tidaklah benar pendapat bahwa zakat itu adalah beban tanah, oleh karena seandainya demikian maka berarti tanah wajib dizakati sekalipun tidak ditanami.²²

Rafi'i juga berpendapat bahwa hasil yang diberikan tanah yang disewa tidaklah berbeda dalam hal kewajiban zakatnya. Seorang penyewa mempunyai dua kewajiban yaitu sewa dan zakat, sama kedudukannya dengan apabila ia menyewa sebuah toko tempat dagang yang mengakibatkan ia harus membayar sewa dan juga zakat.²³

Mempersamakan seperti di atas tidaklah benar, zakat perdagangan adalah zakat yang wajib tiap-tiap tahun atas kelebihan kapital berkembang setelah dikeluarkan dari sewa toko, gaji atau upah dan biaya-biaya lainnya, apabila ia berkewajiban membayar sewa tahunan atau beberapa bulan saja, maka ia harus mengeluarkan semuanya itu terlebih dahulu sebagai tanggungannya, kemudian baru mengeluarkan zakat dari sisa. Tetapi zakat pertanian tidaklah diperlakukan berdasarkan tahun, tetapi wajib setiap sesudah memetik hasil yang tidak memungkinkan sewa diberikan terlebih dahulu sebelum zakat dikeluarkan seperti berlaku atas sewa toko di atas.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, hal. 377.

²² *Ibid.*, hal. 278.

²³ Yusuf Qardhawi, *Loc.Cit.*

Oleh karena itu sering kita lihat ketidakadilan dimana si penyewa yang telah memeras keringat mengolah tanah harus terlebih dahulu membayar sewa kemudian diwajibkan lagi membayar zakat, sedangkan pemilik tanah yang telah menerima pembayaran uang sewa secara bersih tidak dikenakan zakat sebelum uang tersebut berumur satu tahun, disaat si penyewa telah mengeluarkan hasil tanah yang ia sewa ketika memetik hasilnya dimana saat memetik tersebut kebanyakan kurang dari satu tahun dari saat ia mulai menyewa.

Maka penulis cenderung berpendapat seperti yang diuraikan oleh Yusuf Qardhawi yang menyatakan: baik penyewa maupun pemilik harus secara bersama-sama menanggung zakat itu, masing-masing sesuai dengan perolehannya. Penyewa tidak bisa diberi keringanan sama sekali dari kewajiban membayar zakat seperti pendapat Abū Hanīfah, dan pemilik tidak bisa pula dibenarkan harus membebankan semua zakat kepada penyewa, seperti pendapat jumhur.²⁴

Hal ini berarti bahwa pemilik tanah dan pemilik hasil harus secara bersama menanggung zakat yang besarnya 10 % atau 5% sesuai dengan cara penyiramannya dan itu pula yang lebih mendekati kepada rasa keadilan dan lebih mencerminkan tujuan ditetapkannya hukum syari'ah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'*, dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan yang biasa dikenal di dalam istilah *ushūl fiqh* dengan *mashlahah mursalah*.

²⁴ *Ibid.*, hal. 278.

Mashlahah mursalah disebut juga *mashlahah* yang mutlak, karena tidak ada dalil yang mengukui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *mashlahah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan atau kerusakan bagi manusia.²⁵

Sekiranya ditemukan makna yang dirasa sebagai suatu hukum karena sesuai dengan rasio dan tidak ditemukan dalil asli yang disepakati.

وَتَوْضِيحُ هَذَا التَّعْرِيفُ أَنَّ تَشْرِيْعَ الْأَحْكَامِ مَا قَصَدَ بِهِ إِلَّا تَحْقِيقَ مَصَالِحِ النَّاسِ أَيْ جَلْبُ نَفْعٍ لَهُمْ أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ أَوْ رَفْعُ خَرَجٍ مِنْهُمْ²⁶

Penjelasan dari *ta'rif* ini adalah: *bahwasanya ditetapkan hukum-hukum syari'ah tidak dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemashalatan manusia dengan menarik manfaat bagi mereka serta menolak madharat dan menghilangkan kesulitan bagi mereka.*

Dengan membebaskan kewajiban zakat hasil *muzāra'ah* kepada kedua belah pihak, maka akan terwujud kemaslahatan dan perimbangan beban hukum, lantas persoalannya adalah bagaimana cara kedua belah pihak menanggung kewajiban zakat secara bersama-sama.

Dalam hal ini terlebih dahulu kedua belah pihak dari masing-masing dikeluarkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, baru setelah dikurangi biaya tersebut maka perhitungan zakat dilakukan, baik 10% atau 5 % sesuai dengan cara menyiramnya.

²⁵ Kamal Mukhtar, *Op.Cit.*, hal. 143.

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit.*, hal. 84.

Di atas telah kita terima pendapat bahwa pembayaran zakat dikenakan atas hasil bersih dan serta *kharāj* (pajak) dimasukkan ke dalam biaya pengurusan dan beli bibit harus dipotong dari hasil, kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa bila cukup *senishab*, sewa dalam hal ini pastilah merupakan biaya tanaman, sama kedudukannya dengan pajak yang harus dihitung sebagai hutang penyewa, oleh karena itu sewa harus dipotong dari hasil ditambah dengan keuntungan dari biaya lain, kemudian baru dikeluarkan zakatnya bila cukup *senisab*.

Mengenai pemilik ia tidaklah dikenakan kewajiban membayar zakat dari hasil tanaman dan buah-buahan itu karena bukan miliknya, tetapi hanya wajib menzakatkan, menurut pendapat Yusuf Qardhawi apa yang diserahkan kepadanya dalam bentuk penghasilan yaitu sewa.²⁷

Kesimpulan analisa di atas dapat diringkas dengan kalimat: bahwa zakat hasil *muzāra'ah* ditarik dari pemilik tanah dan penyewa sesuai dengan hasil bersih yang diperolehnya, yaitu setelah membayar pajak dari pihak pemilik dan biaya tanam dari pihak penyewa.

Dengan pertimbangan kewajiban yang adil antara pemilik dan penyewa, penulis telah mencoba memetik apa yang terbaik dari kewajibannya berdasarkan pemilikan masing-masing.

Di samping hal tersebut menghindarkan ketumpangtindihan dan berulang-ulangnya pembayaran zakat dari satu obyek zakat, hal ini terjadi apabila pemilik tanah mengeluarkan juga untuk menghindarkan terkena oleh penyewa atau sebaliknya hanya untuk menghindarkan terkena sanksi yang dikenakan terhadap

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, hal. 378.

orang yang membangkang tidak mau mengeluarkan zakat yang menjadi kewajibannya. Inipun dapat terjadi manakala masing-masing pihak merasa dirinya tidak berkewajiban mengeluarkan zakat, apabila hal ini terjadi maka dikhawatirkan terkena ancaman Allah yang disebutkan dalam al Qur'an Surat Ali

Imran ayat 180:

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُلْ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (ال عمران: ١٨٠)

*"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniannya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."*²⁸

Harta yang mereka bakhilkan tersebut kelak di hari kiamat akan menjadi lempengan besi kemudian akan disetrikakan pada tubuh mereka, kebakhilan itu kelak akan menjadi beban berat bagi mereka, karena akan dimintakan pertanggungjawaban di depan Allah SWT., dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan, dan mengapa hak Allah yang diberikan kepada fakir miskin tidak diberikan, sehingga yang akan mereka rasakan.

²⁸ Departemen Agama RI., *Op.Cit.*, hal. 108.

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Setelah penulis mempelajari, membahas dan menganalisa permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir dalam penulisan skripsi ini maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Abū Ḥanīfah dalam menetapkan suatu hukum memakai Al-Qur'an dan as-Sunnah Rasūlullāh, apabila tidak ditemukan di dalam *kitābullāh* dan sunnah Rasūlallāh, maka dia memakai fatwa sahabat berdasarkan riwayat-riwayat lain, ia juga memakai *ijma'*, *qiyās*, *istiḥsan*, *mashlahah mursalah* dan *'urf*.
2. Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa wajib zakat pada hasil *muzāra'ah* dibebankan kepada pemilik tanah yang menyewakan. Hal ini berbeda dengan pendapat Jumhūr ulama. Dasar pemikiran Abū Ḥanīfah adalah bahwa tanah sewa statusnya sama dengan tanah *kharāj* di mana beban zakat ada pada tanah, bukan pada tumbuhan yang ditanam, sebab si pemilik yang menyewakan tanah tersebut adalah pemilik penuh atas tanah, sedangkan si penyewa tidak dibebani kewajiban membayar zakat karena bukan pemilik tanah.
3. Menurut hemat penulis zakat pada hasil *muzāra'ah* seharusnya dibebankan oleh kedua belah pihak, karena keduanya itu sama-sama mendapat keuntungan, baik dari pihak yang punya tanah mendapat untung dari sewanya

dibebani zakat 5% sedangkan dari pihak yang menyewa mendapat hasil dari tanah yang diolahnya dibebani zakat 10%. Untuk itu keduanya harus sama-sama memberikan zakat.

B. Saran-saran

1. Apabila ada pihak yang mengikatkan dirinya pada akad *muzāra'ah* dan sudah mencapai nishabnya maka berikanlah zakatnya kepada orang-orang yang fakir.
2. Pada zakat hasil *muzāra'ah* ini perlukirannya dilakukan oleh lembaga atau yayasan khusus yang anggota-anggotanya berkompeten dalam bidangnya dalam disiplin ilmu *syarī'ah* yang merupakan wakil-wakil dari pada lembaga ORMAS yang ada di Indonesia dan hasilnya dapat kiranya disumbangkan pada badan yang mengurus perihal zakat (BAZIS).
3. Penulis menyadari bahwa penulis masih kurang dalam meneliti masalah ini, jika nanti ada yang meneliti masalah seperti ini maka perbaikilah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abī Bakr, bin Muhammad Taqiyudīn, t.t., *Kifāyah al-Akhyār* Juz I., al-Hidayah, Surabaya.
- Ahmad, Amin Husayn, 1997. *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam* terj., PT. Bulan Bintang, Jakarta.
- Al-Marāghī, Abdullāh Mustafā, 2001. *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* Cet. I terj, LKPM, Yogyakarta.
- Al-Habsyi, Muhammad Baqīr, 2002. *Fiqh Praktis (menurut al-Qur'an, as-sunnah dan Pendapat para ulama)*, Mizan Anggota IKAPI, Bandung.
- An-Naisābūri, Abū Hasan Muslim bin al-Hujjāj al-Qusyairī, t.t. *Shahīh Muslim Juz I*, PT. Al-Ma'arif, Bandung.
- As-Syaukānī, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, 1993. *Fathul Qodīr*, Dār al-Fikr, Beirut
- As-Syaukānī, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, 1994. *Terj Nailul Authār* Jilid VI, CV. Asy-Syifa, Semarang.
- _____, t.t. *Nailul al-Authār* jilid IV, Daar al-Fikr, Beirut.
- Asy-Syaka'ah, Mustafa Muhammad, 1994. *Islam Tidak Bermadzhab*, PT. Gema Insani Press, Jakarta.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1989. *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Az-Zuhaily, Wahbah, 1995. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* terj, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Bakry, Nazār, 1996. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Chalil, Moenawar, 1996. *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Dahlan, Abdul_Aziz Dkk, 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Departemen Agama RI., 1995. *Al-Qur'an dan Terjemah*, PT. Toha Putra, Semarang.
- Hadi, Sutrisno, 1983. *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hamka, 1971. *Tafsir Al-Azhar* Juz IV Cet.1. PT. Pembimbing Masa, Jakarta.

- Hanafi, Ahmad, 1991. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta.
- Haroen, Nasrun, 2000. *Fiqh Muamalah*, PT. Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Hasan, Ali, 1998. *Perbandingan Madzhab*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2000. *Masā'il Fiqhiyah (Zakat, pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hasyim, Syafiq, 2001. *Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuan dalam Islam*, PT. Mizan, Bandung.
- Ibnu Rusyd, Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, t.t. *Bidāyatul Mujtahid*, PT. Toha Putra, Semarang.
- I Doi, A. Rahman, 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)* terj, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Katsir, Ibnu, 1972. *Tafsir Al-Qur'an al-Adzīm* Juz II, Muktabar Annur Ilmiah, Beirut.
- Khallaḥ, Abdul Wahab, 1972. *Kaidah-kaidah Hukum Islam* terj, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1972. *Ushul Fiqh* Cet.12., Dar al-Fikr, Kuwait.
- Muchtar, Kamal dkk., 1995. *Ushul Fiqh* Jilid I, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Muhajir, Noeng, 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Reksa Nasim, Yogyakarta.
- Mujieb, M. Abdul dkk., 1995. *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Nata, Abuddin, 2001. *Metodologi Studi Islam*, Cet. VI, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1976. *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Qadir, Abdurachman, 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf, 1973. *Hukum Zakat* terj, PT. Litera Antar Nusa, Jakarta.

- Salim, Peter dan Yeni Salim, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Sabiq, Sayyid (Terj. Mahyudin Syaf), 1986. *Fiqh Sunnah* terjemah, Ma'arif, Bandung
- _____, 1990. *Fiqh Sunnah* jilid I, Darul Fath li al-Farabi, Kairo
- Soekanto, Soerjono, 2001. *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Syafei'i, Rahmat, 2001. *Fiqh Muamalah*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Suryabrata, Sumadi, 1992. *Metode Penelitian*, PT. Rajawali Press, Jakarta.
- Suhendi, Hendi, 2004. *Fiqh Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Tahido, Yanggo Huzaimah, 1997, *Pengantar perbandingan Madzhab*, Logos, Jakarta.
- Tim IAIN Syarif Hidayatullah, 1992. *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Djambatan Anggota IKAPI, Jakarta.
- Usman, Suparman, 2001. *Hukum Islam (asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia)*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Zuhdi, Masjfuk, 1995. *Masail Fiqhiyah, Kapita Hukum Islam*, PT. Haji Mas Agung, Jakarta.
- _____, 1992. *Studi Islam (Ibadah)*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Zuhri, Muh., 1996. *Hukum Islam Lintasan Sejarah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA-26/K/UBBP/012/II/2004

Diberikan kepada

Titi Ernawati (00265031)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 27 Januari 2004

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SOMY SUSANDRA, M.AG.

NIP. 150 290 690

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP-KKN)

S E R T I F I K A T

Nomor : STA. 26/P3M/PP.06/164/ 2004


Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02/ Tahun 2004
Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa

Nama : TITI ERNAWATI
NIM : 00265031
Jurusan : SYARIAH

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata KKN STAIN Purwokerto Angkatan XIII di

Desa : MARGASANA
Kecamatan : JATILAWANG
Kabupaten : Banyumas

Selama 45 hari mulai tanggal 4 Februari sampai 19 Maret 2004 dan dinyatakan lulus.dengan nilai 81.(A)
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat syarat mengikuti ujian
munaqasah skripsi.



Purwokerto, 23 Maret 2004
Ketua Badan Pelaksana KKN/ Kepala P3M STAIN Purwokerto



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KJ/PP.00.9/1453/2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Titi Ernawati
NIM : 00265031
Jurusan / Prodi : Syariah / Muamalat

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkat IV Tahun Akademik 2003/2004 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Bank Muamalat Cabang Purwokerto
4. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Dana Mentari Purwokerto

Mulai dari tanggal 07 April sampai dengan tanggal 31 Mei 2004 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B+.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi.

Purwokerto, 12 Juni 2004

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/ B.240 /2001

Diberikan kepada :


Nama : **TITI ERNAWATI**
 Tempat / Tgl. Lahir : **Brebes, 18 Desember 1979**
 Nomor Induk Mahasiswa : **00265031**

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	80	A	80	A
2.	Writing	66	B	72	B+
3.	Listening	60	C	80	A
4.	Speaking	70	B	66	B

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, **5 Juli 2001**.....
 UNIT PELAYANAN BAHASA
 KEPALA,



[Signature]
Drs. Markum
 NIP. 1150110542



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/ A. 239/2001

Diberikan kepada :

Nama : TITI ERNAWATI
 Tempat / Tgl. Lahir : Brebes, 18 Desember 1979
 Nomor Induk Mahasiswa : 00265031

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot komulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	85	A	75	B+
2.	Kitabah	65	C+	68	B
3.	Istima'	62	C+	65	C+
4.	Hiwar	66	B	66	B

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 5 Juli 2001
 UNIT PELAYANAN BAHASA
 KEPALA,

(Signature)
 Dr. Markum
 NIP. 15010542





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: STA.26 /KJ /PP.009 /18 23 /2003

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :


Nama : Titi Ernawati
NIM : 070265031
Semester : VII
Jurusan/Prodi : Syariah /MUA.

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator	
			1.	2.
1.	Selasa 16/9/003	M. Dian Nafi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	Selasa 16/9/003	Khusnul Fitriani	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3.	Selasa 16/9/003	Markholis	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4.	Selasa 16/9/003	Anis Santimawati	<i>[Signature]</i>	
5.	Selasa 16/9/003	Tadi	<i>[Signature]</i>	

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 16 September 2003
Ketua Jurusan Syariah
[Signature]
Hamidi, M.Ag
Telp. 150 252 267





DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
 53126

REKOMENDASI


(Seminar Proposal Skripsi)


Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : Fiti Eranawati
 NIM : 00265131
 Semester : IX
 Jurusan/Prodi : Syariah/Muamalah
 Angkatan : 2000
 Tahun Akademik : 2004-2005
 Judul Proposal : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG
 JAHAT PADA MASALAH MUZARAHAN, MUKHABARAH DAN MUSAQAH

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto,

Mengetahui :
 Ketua Jurusan Syariah

 A. Luthfi M. Lidi
 NIP. 150252257

Pembimbing

 Dra. Naqiyah MAE
 NIP. 150242019



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 9 Desember 2004

Nomor : STA 26/ST.1/2004/25/2/2004 Kepada Yth. : Dra. Naqiyah, M.Ag
Lamp. : Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Hal : Bimbingan Skripsi (STAIN) Purwokerto
Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Siti Nurwati
2. NIM : 0265031
3. Jurusan : Syariah
4. Angkatan Tahun : 2000
5. Alamat : Desa Lembarawa Rt 03/ Rw 01 Brebes

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

M. KETUA
PEMBANTU KETUA I


Dis. Moh. Rogib, M.Ag
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/PP.009/KJS/04/II/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : Titi Ernawati


NIM : 00265031

Semester : IX


Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: **Sabtu**, tanggal **12 Februari** dengan nilai **C**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 24 Februari 2005
Ketua Jurusan Syariah


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
 Purwokerto 53126


SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- 1. Nama : Titi Ernawati.....
- 2. NIM : 0026023.....
- 3. Semester / Jurusan / Prodi : IX/Syariah/MUA.....
- 4. Angkatan Tahun : 2000.....
- 5. Tahun Akademik : 2004-2005.....

Mahasiswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.
 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
 Pada tanggal : 9 Desember 2004
 Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan


YUSUF NOOR, BA
 NIP. 150 188 275

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 9 Desember 2004

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di : purwokerto.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : Titi Ernawati
2. Nomor Induk : 00265031
3. Semester/Jurusan : IX Muskalah/Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2000
5. Tahun Akademik : 2004-2005

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG
ZARAT PADA MASJID MUZAR'AH, MUKHABARAH DAN MUSAQAH

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Berapaka ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

Drs. Luthfi M.A.S.
NIP. 150252267

Titi Ernawati
N I M. 80265031

MENYETUJUI :
KETUA JURUSAN

Drs. A Luthfi, M.A.S.

NIP. : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : 11 Desember 2004
2. Waktu/Jam : 09.00
3. Nama : Titi Ernawati
4. NIM : 00265031
5. Semester/ Jurusan : IX Muadhalah/Syaria'ah
6. Tahun Akademik : 2004-2005
7. Tempat : Mikrothecin
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00265010	Ikhsanul K.	'00	1.
2.	98265020	PARQUM A212		2.
3.	98265023	Ahmad AG211sh		3.
4.	97263032	Amwar SADR		4.
5.	00265011	met rokhati	'01	5.
6.	00264002	Adi Gunawan	'02	6.
7.	09969001	Acir Prifadi	'02	7.
8.	022640026	Munggal	'02	8.
9.	00265000	Hayd	'00	9.
10.	01264010 00265033	Hayd Umi Khawaroh		10.

Purwokerto,
Mahasiswa Ybs,

Titi Ernawati

NIM. 0265031

Pembimbing

Dra. Hafiyah A. AS

NIP. 150242010

Moderator/ Ketua Jurusan

Mrs. A. Luthfi Hafidi

NIP. 150252269



**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/ Tanggal : 11 Desember 2004
 10. Waktu/ Jam : 09.00 wib
 11. Nama : Titi Ernawati
 12. NIM : 00265031
 13. Semester/ Jurusan : IX/ Syariah
 14. Tahun Akademik : 2004-2005
 15. Tempat : Mikro Teaching
 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	0026502610	Kafarudin K	00	1.
2.	98265020	TARQUM AZIZ		2.
3.	98265023	Ahmad ABD-ILAH		3.
4.	97263032	Anwar Sadeq		4.
5.	99265011	Muti Wahyuni	99	5.
6.	00264002	Adi burawan	00	6.
7.	022640001	Aan Pratiwi	02	7.
8.	022640026	Mungguh	2002	8.
9.	01264010	Kand	01	9.
10.	00265033	Umi Khasanah	00	10.

Purwokerto, 9 Desember 2004

Drs. A Luthfi H, M. Ag
 NIP. 450 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

NAMA : Fitri Ernawati
No. Induk/Jurusan : 00265031/MA
Nama Pembimbing : Dra. N. a. qiyah M. Ag
Judul Skripsi : Etika Ijtihad terhadap pendapat pendapat madzhab Hanafi tentang wajib zakat pada hasil muzara'ah

Blanko Bimbingan Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Des 1 04	Kamis / 2	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki Latar belakang dan cara menulis. - Perbaiki kerangka skripsi - Perbaiki dalam seminar pretesis. - Perbaiki hasil Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifa Terhadap Zakat pada hasil muzar'ah, Muktabaruk dan Muktabaruk dengan analisis terhadap pendapat mazhab Hanafi tentang wajib zakat pada hasil muzar'ah - Perbaiki pada kerangka skripsi - perbaiki rujukan majalah - Perbaiki pada bab II yaitu pengertian Zakat dan Muzar'ah dan bagaimana hukumnya TAWAJUB ulama tentang Zakat dari Muzar'ah - Perbaiki cara penulisannya. 	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
 PURWOKERTO

Buangko Bimbingan Skripsi

NAMA : Riti Ernawati
 No. Induk/Jurusan : 00269031
 Nama Pembimbing : Dra. Naqiyah M.Ag
 Judul Skripsi : Analisis terhadap pendapat Madzhab Hanafi tentang wajib zakat pada hasil Muzara'ah

No.	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	PEMBIMBING MAHASISWA
	Februari, DS	Senin / 21	+ Perbaikan pada BAB iii pada cara penulisannya. - Perbaikan pada BAB iv pada kata-kata yang rancu.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Februari, DS	Senin / 28	- Revisi BAB ii, iii, iv - Perbaikan BAB iv dan BAB v	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Februari, DS	Rabtu / 2	- Perbaikan BAB I / Pendahuluan. Latar belakang ilmu linguistik lebih mendetailkan.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Februari, DS	Jumat / 4		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto,
 PEMBIMBING
[Signature]



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/ 151 / 2005

Yang brtandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Titi Ernawati
NIM : 10265031
Semester : II
Prodi : Syariah
Jurusan : Syariah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
ANALISIS PERKADABAN RUU TENTANG EKSPLOITASI MANIFAK...
PADA... ,...

Dengan dinyatakan : LULUS/ ~~TIKAK~~ LULUS

Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :


- ...
- ...
- ...
- ...

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 15/11/2005 4

Moderator

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635674 Fax. 636553
Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

- 1. Nama : Tipti Ernawati
- 2. No. Induk Mahasiswa : 00265031
- 3. Jurusan/Prodi : Syariah/Muamalah
- 4. Angkatan Tahun : 2000
- 5. Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MADHAB HANAFITENTANG WAJIB ZAKAT PADA HASIL MUZAR'AH

Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : Maret 2005

Pembimbing,

Dra. Naqiyah M. Ag
NIP. 150 242 019

Mengetahui,

Jurusan



Luthfi Hamidi M. Ag

NIP. 150 252 267

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Titi Ernawati
2. Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 18 Desember 1979.
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Nikah / Belum Nikah : Belum Nikah
5. Agama : Islam
6. Alamat : Lembarawa RT 03/ 01, Brebes Jawa Tengah
7. Orang tua :
 - a. Nama Ayah : Sabri
 - b. Nama Ibu : Siroh
8. Pekerjaan :
 - a. Ayah : Petani
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Pendidikan :
 1. SD Lembarawa III Lulus Tahun 1993
 2. MTs Negeri Tambakberas lulus tahun 1997
 3. MAN Tambakberas lulus tahun 2000
 4. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2004.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, Maret 2005

Hormat Saya

Titi Ernawati
NIM. 00265031